



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Hajjah SITI KHADIJAH Binti Haji MUSTAFA, perempuan, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Montong Tangi Timur, Desa Montong Tangi Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1;

SAHRAM Alias INAQ ATI Binti Haji MUSTAFA, perempuan, umur \pm 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Batu Mulut Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2;

Selanjutnya Penggugat Konvensi 1 dan 2/Tergugat Rekonvensi 1 dan 2 secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat dalam Konvensi dan para Tergugat dalam Rekonvensi. Dalam hal ini para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada IDRIS, S.H. dan HENOK ZULKARNAIN F, S.H., Advokat/Pengacara berdomisili Hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK-PDT/A-IDS/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/356/SK/Hk.05/IX/2019 tanggal 30 September 2019;

melawan

SAHNAN Bin MURDIAH, laki-laki, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat Konvensi 1;

NURUL WAHYUNI Binti MURDIAH, perempuan, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen

Hal. 1 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat Konvensi 2;

SABRI HADI Bin MURDIAH, laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat Konvensi 3;

HAIRUL KASIM Bin MURDIAH, laki-laki, umur \pm 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat Konvensi 4;

AMAQ MUSTIADI Bin Haji MUSTAFA, laki-laki, umur \pm 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat Konvensi 5;

MUNIPAH Binti Haji MUSTAFA, perempuan, umur \pm 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat Konvensi 6;

MUHSAN Bin SAHAR, laki-laki, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat Konvensi 7;

SULAIMAN Bin SAHAR, laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), sebagai Tergugat Konvensi 8;

BAHAR Bin SAHAR, laki-laki, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat Konvensi 9;

AMAQ NASIR Alias Haji ISMAIL Bin Haji MUSTAFA, laki-laki, umur \pm 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,

Hal. 2 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat Konvensi 10/Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayid Mustafa Kamal, S.H., M.H. dan Sahrudin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jln. Raya Lendang Batu Sukamulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.PDT/ADV.SMK & PTRS//2020 tanggal 9 Januari 2020 yang terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/10/SK/Hk.05//2020 tanggal 13 Januari 2020;

Selanjutnya Tergugat Konvensi 1 s.d. Tergugat Konvensi 10 secara bersama-sama disebut sebagai para Tergugat Konvensi;

dan

PAHRUDIN Bin SAHAR, laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Batu Belek Barat, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat Konvensi 1;

SAHRI Binti SAHAR, perempuan, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat Konvensi 2;

ATIK Binti SAHAR, perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Gempang, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat Konvensi 3;

SAPAR Bin SAHAR, laki-laki, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat Konvensi 4;

RABIK Binti AMAQ JEMUK, perempuan, umur \pm 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat Konvensi 5;

Hal. 3 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRIAH Binti MURDIAH, perempuan, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Pengoros, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat Konvensi 6;

JEMAH Binti MURDIAH, perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Pengoros, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat Konvensi 7;

SEMIRI Binti MURDIAH, perempuan, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat Konvensi 8;

NUR MASNI Binti MURDIAH, perempuan, umur \pm 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Montong Kerarak, Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat Konvensi 9;

INDRI Binti AMAQ LIDI, perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Busur Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat Konvensi 10;

Selanjutnya Turut Tergugat Konvensi 1 s.d. Turut Tergugat Konvensi 10 secara bersama-sama disebut sebagai para Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi 1, Tergugat Konvensi 3, Tergugat Konvensi 5, Tergugat Konvensi 6 dan Tergugat Konvensi 10/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa obyek sengketa (*descente*);

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi 10/Penggugat Rekonvensi;

Telah membaca kesimpulan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi 10/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam

Hal. 4 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 22 Oktober 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA Bin AMAQ SUMINAH, telah meninggal dunia sekitar tahun 1993 di Dusun Dasan Gedang Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dan kedua orang tuanya bernama Amaq SUMINAH dan Inaq NUR meninggal dunia terlebih dahulu;
2. Bahwa semasa hidupnya Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA Bin Amaq SUMINAH (pewaris) 3 (tiga) kali menikah antara lain:
 - Istri pertama Pewaris bernama INAQ SITAH telah meninggal dunia tahun 2006 (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak sebagai ahli waris yaitu Amaq NASIR Alias Haji ISMAIL (Tergugat-10);
 - Istri kedua Pewaris bernama INAQ SAHAR telah meninggal dunia tahun 2005 (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak sebagai ahli waris yaitu SAHAR yang telah meninggal dunia tahun 1994. Dan semasa hidupnya SAHAR pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu:
 - Istri pertama SAHAR bernama RAMLAH (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak sebagai ahli waris yaitu PAHRUDIN (Turut Tergugat-1).
 - Istri kedua SAHAR bernama RABIK Binti AMAQ JEMUK (cerai mati/Turut Tergugat-5) dan memperoleh 6 orang anak sebagai ahli waris yaitu:
 1. SAHRI / Turut Tergugat 2;
 2. MUHSAN / Tergugat 7;
 3. SULAIMAN / Tergugat 8;
 4. BAHAR / Tergugat 9;
 5. ATIK / Turut Tergugat 3;
 6. SAPAR / Turut Tergugat 4;
 - Istri ketiga Pewaris bernama INAQ RUMINAH telah meninggal dunia tahun 1994 (cerai mati) dan memperoleh 5 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

Hal. 5 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MURDIAH Alias AMAQ MISRIAH, telah meninggal dunia tahun 2015 dan semasa hidupnya menikah 3 kali, antara lain:
 - Istri pertama bernama Inaq MISRIAH telah meninggal dunia tahun 1984 (cerai hidup) dan memperoleh 5 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
 1. MISRIAH / Turut Tergugat 6;
 2. SAHNAN / Tergugat 1;
 3. JEMAH / Turut Tergugat 7;
 4. SEMIRI / Turut Tergugat 8;
 5. ELNI, meninggal dunia waktu kecil;
 - Istri kedua bernama MAISUN telah meninggal dunia tahun 1994 (cerai hidup) dan memperoleh 3 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
 1. NURUL WAHYUNI / Tergugat 2;
 2. SABRI HADI / Tergugat 3;
 3. HAIRUL KASIM / Tergugat 4;
 - Istri ketiga bernama INDRI Binti AMAQ LIDI (cerai mati/Turut Tergugat-10) dan memperoleh seorang anak bernama NUR MASNI (Turut Tergugat-9);
2. AMAQ MUSTIADI / Tergugat 5;
3. MUNIPAH / Tergugat 6;
4. Hajjah SITI KHADIJAH / Penggugat 1;
5. SAHRAM Alias INAQ ATI / Penggugat 2;
3. Bahwa selain meninggalkan keturunan/ahli waris tersebut Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA (pewaris) juga ada meninggalkan harta peninggalan yang hingga sekarang belum dibagi waris, antara lain:
 - 3.1 Tanah Sawah terletak di Subak Dasan Gedang, Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No : 1042, Percil No : 200, Klas II, Luas \pm 0.880 Ha (\pm 88 are) atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar;

Hal. 6 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Telabah / Parit Besar;

3.2 Tanah Kebun terletak di Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, Pipil No : 427, Percil No : 167, Klas III, Luas ± 0.190 Ha (± 19 are) atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Minolah (sekarang dikuasai ahli warisnya);
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Pa'ah;
- Sebelah Timur : Telabah / Parit Besar;
- Sebelah Barat : Kampung Dasan Kebon;

3.3 Tanah Kebun dan sekarang telah menjadi Tanah Pekarangan terletak di Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No : 844, Percil No : 252, Klas III, Luas ± 0.100 Ha (± 10 are) atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar;
- Sebelah Selatan : Rumah Haji Ruslan + Rumah Amaq Kamar + Rumah Rus;
- Sebelah Timur : Telabah / Parit Besar;
- Sebelah Barat : Jalan;

3.4 Tanah Pekarangan terletak di Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Luas ± 571 M² (± 5 are 71 meter persegi) semula atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA sekarang tercatat atas nama Amaq MUSTIADI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kuburan;
- Sebelah Selatan : Amaq Sahme + Rumah Amaq Ajam;
- Sebelah Timur : Rumah Haji Mursam + Jalan;
- Sebelah barat : Rumah Amaq Mul;

Hal. 7 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Tanah Sawah terletak di Subak Dasan Gedang, Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No : 535, Percil No : 184, Klas II, Luas ± 1.020 Ha (\pm satu hektar 200 meter persegi) atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Sapoan + Sawah Hajjah Tirah;
- Sebelah Selatan : Sawah Sucimah + Sawah Amaq Har (sekarang dikuasai ahli warisnya);
- Sebelah Timur : Pecahannya (dikuasai oleh Amaq Nasir Alias H. Ismail / Tergugat-11);
- Sebelah barat : Sawah Kedim + Sawah Mundur;

Selanjutnya mohon disebut sebagai *TANAH-TANAH SENGKETA* dalam perkara ini;

4. Bahwa Tanah Sengketa posita angka-3.1 seluas ± 88 are, 3.2 seluas ± 19 are, 3.3 seluas ± 10 are dan 3.4 seluas ± 5 are 71 meter persegi diperoleh Pewaris sejak klasiran, sedangkan Tanah Sengketa posita angka- 3.5 seluas ± 1.020 Ha (satu hektar 200 meter persegi) diperoleh Pewaris dari orang tuanya bernama Amaq SUMINAH, dan luas asal Tanah Sengketa 3.5 tersebut adalah ± 2.035 (± 2 hektar 3,5 are) yang mana sisanya seluas 1.015 (1 hektar 1,5 are) telah menjadi hak Amaq NASIR Alias Haji ISMAIL (Tergugat-10) dasar hibbah dari ayah Pewaris bernama Amaq SUMINAH. Dan semasa hidupnya Pewaris tetap menguasai dan mengerjakan Tanah-tanah Sengketa sampai kemudian Pewaris meninggal dunia;

5. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia Tanah-Tanah Sengketa peninggalannya yang tertera pada posita angka-3.1 sampai dengan 3.5 dikuasai oleh sebagian ahli warisnya antara lain:

- Tanah Sengketa posita angka-3.1 seluas ± 0.880 Ha dikuasai oleh MURDIAH Alias Amaq MISRIAH yaitu ayah dari Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Turut Tergugat-6, Turut Tergugat-7, Turut Tergugat-8 sekaligus suami Turut Tergugat-10/INDRI Binti AMAQ LIDI yang menguasai seluas ± 58 are dan setelah MURDIAH Alias Amaq MISRIAH

Hal. 8 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia Tanah Sengketa tersebut dikuasai oleh sebagian ahli warisnya yaitu Tergugat-1/SAHNAN, Tergugat-2/NURUL WAHYUNI, Tergugat-3/SABRI HADI dan Tergugat-4/HAIRUL KASIM.

Sedangkan sisanya seluas ± 30 are dikuasai bersama oleh Tergugat-5/Amaq MUSTIADI dan Tergugat-6/MUNIPAH.

➤ Tanah Sengketa posita angka-3.2 seluas ± 19 are dikuasai oleh Tergugat-5/Amaq MUSTIADI.

➤ Tanah Sengketa posita angka-3.3 seluas ± 10 are dikuasai oleh SAHAR yaitu ayah dari Turut Tergugat-1/PAHRUDIN, Turut Tergugat-2/SAHRI, Tergugat-7/MUHSAN, Turut Tergugat-8/SULAIMAN, Tergugat-9/BAHAR, Turut Tergugat-3/ATIK, Turut Tergugat-4/SAPAR sekaligus suami dari Turut Tergugat-5/RABIK Binti AMAQ JEMUK dan setelah meninggalnya SAHAR Tanah Sengketa tersebut dikuasai oleh 3 orang ahli warisnya yaitu: TERGUGAT-7, TERGUGAT-8 dan TERGUGAT-9 dan masing-masing sudah membangun rumah permanen diatas Tanah Sengketa tersebut dan Satu Unit Open Tembakau dibangun dan dikuasai oleh TERGUGAT-1.

➤ Tanah Sengketa posita angka-3.4 seluas ± 571 M2 (± 5 are 71 meter persegi) yang luas asalnya adalah ± 1166 M2 (± 11 are 66 meter persegi), dan semasa hidupnya Pewaris sebagian luasnya telah dijadikan Kuburan keluarga dan bangunan Masjid, yang mana Tanah Sengketa ini semula dikuasai oleh MURDIAH dan TERGUGAT-5/Amaq MUSTIADI, dan setelah meninggalnya MURDIAH Tanah Sengketa tersebut dikuasai oleh ahli warisnya yaitu TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 dan TERGUGAT-4. Dan diatas Tanah Sengketa tersebut terdapat Satu Unit Rumah peninggalan Pewaris dan 2 buah Pantek (lumbung padi) yang dikuasai oleh TERGUGAT-3. Selain itupula TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-4 dan TERGUGAT-5 juga membangun Rumah Permanen diatas Tanah Sengketa tersebut.

➤ Tanah Sengketa posita angka-3.5 seluas ± 1.020 Ha (1 hektar 2 are) semula pernah dikuasai oleh TERGUGAT-5/Amaq MUSTIADI dan tidak berapa lama kemudian dikuasai oleh TERGUGAT-10/Amaq NASIR Alias Haji ISMAIL hingga sekarang ini;

Hal. 9 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena setelah meninggalnya Pewaris kemudian harta peninggalannya yaitu Tanah-Tanah Sengketa langsung dikuasai oleh sebagian keturunannya dalam hal ini Para Tergugat, tanpa menghiraukan hak-hak waris dari ahli waris lainnya dari almarhum Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA (pewaris), maka secara hukum Tanah-Tanah Sengketa peninggalan Pewaris belum dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id) oleh para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
7. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah Tanah-Tanah Sengketa peninggalan Pewaris tersebut dan segera dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id), akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukan permintaan Para Penggugat dan tetap menguasai dan mempertahankan Tanah-tanah Sengketa, demikian pula ketika Para Penggugat mohon bantuan melalui Pemerintah Desa setempat (Kepala Desa Denggen Timur) tetapi Para Tergugat tidak beritikad baik menyelesaikannya dan mempertahankan Tanah-tanah Sengketa tanpa alasan hukum yang jelas. Sehingga Para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong agar memperoleh keadilan sekaligus mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya Menetapkan hukum bahwa Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA adalah Pewaris dengan meninggalkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris serta Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id);
8. Bahwa Tanah Sengketa adalah harta peninggalan almarhum Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA (pewaris) yang belum dibagi waris oleh ahli waris yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka keberadaan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Tanah-Tanah Sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena telah merugikan secara fara'id, dan segala bentuk surat-surat yang ada baik Surat Jual Beli, Surat Bagi Waris, Surat Haibbah, SPPT/Sporadik dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Tanah-Tanah Sengketa harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hal. 10 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan agar tidak terjadi peralihan hak Tanah-Tanah Sengketa kepada pihak lain dan merugikan hak-hak Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) diatas Tanah-Tanah Sengketa;
10. Bahwa karena Tanah-Tanah Sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka wajar menurut hukum apabila Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk membagi waris Tanah-tanah Sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id) tanpa syarat dan beban apapun dengan pihak lain yang pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (polisi);
11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang jelas dan bukti otentik, tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan Tanah-tanah Sengketa tanpa alasan yang jelas menurut hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan uitvorbaar bijsvoraad meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi terhadap amar putusan tersebut;

Berdasarkan atas segala uraian mengenai dalil-dalil gugatan hak waris tersebut, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA Bin Amaq SUMINAH meninggal dunia tahun 1993 di Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Sebagai Pewaris;
3. Menetapkan hukum bahwa:
 1. AMAQ NASIR Alias HAJI ISMAIL Bin LOQ TAPA Alias HAJI MUSTAPA (anak);
 2. SAHAR Bin LOQ TAPA Alias HAJI MUSTAPA (anak);

Hal. 11 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MURDIAH Alias AMAQ MISRIAH Bin LOQ TAPA alias HAJI MUSTAPA (anak);
4. AMAQ MUSTIADI Bin LOQ TAPA Alias HAJI MUSTAP (anak);
5. MUNIPAH Binti LOQ TAPA Alias HAJI MUSTAPA (anak);
6. HAJJAH SITI KHADIJAH Binti LOQ TAPA Alias HAJI MUSTAPA (anak);
7. SAHRAM Alias INAQ ATI Binti LOQ TAPA Alias HAJI MUSTAPA (anak);

adalah ahli waris dari almarhum Loq TAPA Alias HAJI MUSTAPA Bin Amaq SUMINAH;

4. Menetapkan hukum bahwa:

1. RABIK Binti AMAQ JEMUK (istri);
2. PAHRUDIN Bin SAHAR (anak);
3. MUHSAN Bin SAHAR (anak);
4. BAHAR Bin SAHAR (anak);
5. ATIK Binti SAHAR (anak);
6. SAPAR Bin SAHAR (anak);

adalah ahli waris dari almarhum SAHAR Bin Loq TAPA Alias HAJI MUSTAPA;

5. Menetapkan hukum bahwa:

1. INDRI Binti AMAK LIDI (istri);
2. MISRIAH Binti MURDIAH Alias AMAQ MISRIAH (anak);
3. SAHNAN Bin MURDIAH Alias AMAQ MISRIAH (anak);
4. JEMAH Binti MURDIAH Alias AMAQ MISRIAH (anak);
5. SEMIRI Binti MURDIAH Alias AMAQ MISRIAH (anak);
6. NURUL WAHYUNI Binti MURDIAH Alias AMAQ MISRIAH (anak);
7. SABRI HADI Bin MURDIAH Alias AMAQ MISRIAH (anak);
8. HAIRUL KASIM Bin MURDIAH Alias AMAQ MISRIAH (anak);
9. NUR MASNI Binti MURDIAH Alias AMAQ MISRIAH (anak);

Hal. 12 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari almarhum MURDIAH Alias AMAQ MISRIAH Bin Loq TAPA Alias HAJI MUSTAPA;

6. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa dengan identitas selengkapnya yang tertera pada posita angka 3 (3.1 sampai dengan 3.5) adalah harta peninggalan almarhum Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA Bin Amaq SUMINAH (pewaris) yang belum dibagi waris;

7. Menetapkan hukum bagian masing-masing dari para ahli waris dari almarhum Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA Bin Amaq SUMINAH (pewaris) yaitu para Penggugat, Tergugat-1 dan para Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id);

8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga segala bentuk surat-surat yang ada yang berkaitan dengan tanah-tanah sengketa adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi waris tanah sengketa dan menyerahkannya kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing yang pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (polisi);

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit vorbaar bijzvooraad);

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan diatas tanah-tanah sengketa;

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara sesuai hukum;

13. Dan / Atau mohon putusan yang adil sesuai hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang tanggal 25 November 2020, para Penggugat *in person* dengan didampingi kuasanya dan Tergugat 1, 3 dan 10 *in person* telah

Hal. 13 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat 1, 3 dan 10 untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Mesnawi, S.H. tanggal 2 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat pada sidang tanggal 23 Desember 2019, yang isi dan maksudnya diperbaiki pada sidang tanggal 6 Januari 2020 dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Pada identitas Atik binti Sahar tertulis berusia 40 tahun, yang benar 37 tahun dan Sapar bin Sahar tertulis berusia 38 tahun, yang benar 30 tahun;
2. Pada posita 2 tertulis istri ketiga pewaris bernama Inaq Ruminah meninggal dunia tahun 1994, yang benar tahun 2010;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 5 memberikan jawaban tertulis pada sidang tanggal 27 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar orang tua kami bernama Loq Tapa Alias Haji Mustapa Bin Amaq Suminah telah meninggal dunia tahun 1993 di Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan kakek dan nenek kami yang bernama Amaq Suminah dan Inaq NUR lebih dulu meninggal dari ayah kami;
2. Bahwa dari 3 kali pernikahan yang dilakukan oleh Loq Tapa Alias Haji Mustapa Bin Amaq Suminah telah memperoleh 7 orang anak sebagai ahli waris:
 1. Amaq Nasir Alias Haji Ismail (Tergugat-10) diperoleh dari istri pertama bernama Inaq Sitah (+);
 2. Sahar (+) yaitu ayah dari Pahrudin (Turut tergugat-1), Sahri (Turut Tergugat-2), Muhsan (Turut Tergugat-7), Sulaeman (Tergugat-8), Bahar (Tergugat-9), Atik (Turut Tergugat-3), Sapar (Turut Tergugat-4), Sahar diperoleh Haji Mustapa dari istri kedua bernama Inaq Sahar;
 3. Murdiah Alias Amaq Misriah (+) yaitu ayah dari Misriah (Turut Tergugat-6), Sahnun (Tergugat-1), Jemah (Turut Tergugat-7), Semiri (Turut Tergugat-8) dan Elni;

Hal. 14 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Amaq Mustiadi (Tergugat-5);
5. Munipah (Tergugat-6);
6. Hj. Siti Hadijah (Penggugat-1);
7. Sahram Alias Inaq Ati (Penggugat-2), anak Haji Mustapa yang no. 3 sampai dengan 7 diperoleh dari istri ketiga bernama Inaq Ruminah (+);
3. Bahwa selain keturunannya tersebut ketika meninggal dunia Haji Mustapa Bin Amaq Suminah juga memiliki dan meninggalkan warisan yaitu Tanah Sawah dan Tanah Kebun atau Pekarangan sebagaimana yang ada dalam surat gugatan dan sekarang ini dikuasai oleh kami Para Tergugat, demikian juga dengan keadaan fisik atau batas-batasnya;
4. Bahwa setelah ayah kami meninggal dunia harta warisannya tersebut kami ahli warisnya yang laki-laki menguasainya sedangkan saudara kami yang perempuan diberikan hasilnya, yang mana tanah sawah dalil angka-3.1 luas ± 88 are dan sawah dalil angka-3.5 luas ± 1 hektar 2 are semula dikuasai oleh 4 orang yaitu Amaq Nasir Alias H. Ismail, Sahar, Murdiah Alias Amaq Misriah dan Amaq Mustiadi. Sedangkan tanah kebun dalam angka 3.3 luas 10 are dan kebun dalam angka 3.4 luas 5,7 are khusus untuk tempat tinggal keluarga;
5. Bahwa setelah meninggalnya saudara kami Sahar kemudian sawah dalam angka 3.5 luas 1 hektar 2 are yang semula dikuasai bersama, tanpa alasan yang jelas dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Amaq Nasir Alias H. Ismail bahkan Murdiah Alias Amaq Misriah dan Saya Tergugat-5 yang sedang menggarap sebagian luasnya tidak diberikan ganti rugi oleh Tergugat-10, sehingga Saya Tergugat-5 dan Murdiah Alias Amaq Misriah mengerjakan sawah dalam angka 3.1 luas 88 are. Dan setelah Murdiah Alias Amaq Misriah meninggal dunia Saya Tergugat-5 dan Munipah / Tergugat-6 menguasai seluas 30 are dan juga menguasai tanah kebun angka 3.2 luas 19 are, dan sisa dari sawah luas 88 are yaitu ± 58 dikerjakan oleh ahli waris Murdiah yaitu Sahnani / Tergugat-1, Sabri / Tergugat-3 dan Haerul Kasim / Tergugat- 4 sedangkan Para Penggugat belum menguasai tanah peninggalan tersebut. Sedangkan tanah kebun / pekarangan dalam angka-

Hal. 15 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 dan 3.4 telah dijadikan tempat tinggal keluarga yang ditempati oleh ahli waris Sahar dan ahli waris Murdiah dan Tergugat-5;

6. Bahwa karena tanah peninggalan dari orang tua kami sekarang ini dikuasai oleh sebagian dari ahli warisnya kemudian Para Penggugat minta bagian warisan dan diajukan melalui kepala Desa dan Camat Selong tapi Amaq Nasir Alias H. Ismail bertahan dengan alasan sawah yang dikuasainya adalah haknya yang diterima dari orang tua, sedangkan ahli waris dari Murdiah Alias Amaq Misriah dalam hal ini Tergugat-1 / Sahnun menghendaki seluruh harta peninggalan agar dibagi waris dan jangan hanya tanah sawah yang sedang dikuasainya saja yang akan dibagi karena penguasaan tanah peninggalan yang belum merata;

7. Bahwa Tanah-tanah Sengketa peninggalan Pewaris yang sekarang dikuasai oleh kami Para Tergugat belum mempunyai bukti hak milik yang tetap kecuali tanda pembayaran pelunasan pajak, disamping itu juga apabila ada permohonan pembuatan surat kepemilikan kami khawatir ada ahli waris lainnya yang mengajukan keberatan karena atas seluruh peninggalan Pewaris tersebut pernah diajukan kepada Pemerintah untuk dilakukan pembagian warisan;

8. Bahwa Tanah-tanah Sengketa peninggalan Pewaris yang dikuasai oleh kami Para Tergugat sekarang ini memang belum dilakukan bagi waris menurut hukum dan Saya Tergugat-5 dan Tergugat-6 beritikad baik mengerjakannya dan tidak bermaksud mengoperalkannya kepada pihak lain, dan kami mohon agar atas tanah- tanah sawah dan kebun yang kami kuasai atau kerjakan tidak dilakukan sita jaminan, dan kami tidak bermaksud mengoperalkannya tanah-tanah sengketa tersebut hanya saja belum ada kesepakatan diantara para Tergugat;

9. Bahwa atas Tanah Sengketa warisan Pewaris yang sedang dikuasai oleh para Tergugat tidak pernah terjadi jual beli atau tukar menukar ataupun hibbah sehingga tidak ada surat-surat kepemilikan pribadi dari para Tergugat, dan agar tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan diantara para ahli waris dikemudian hari maka Tergugat-5 mohon agar yang mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang adil dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Hal. 16 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar hubungan sillaturrahiim tidak terputus diantara kami keturunan Haji Mustapa;

Berdasarkan atas segala alasan-alasan jawaban tersebut dengan ini Tergugat-5 mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Loq Tapa Alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yaitu Pewaris meninggal dunia di Dasan Gedang Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Loq Tapa Alias H. Mustapa Bin Amaq Suminah (pewaris) dan berhak atas harta warisannya yaitu Tanah-tanah Sengketa tersebut;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Tanah-tanah Sengketa warisan almarhum Loq Tapa Alias H. Mustapa Bin Amaq Suminah (pewaris) yang termuat dalam surat gugatan angka-3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 belum dibagi waris menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id);
4. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Haji Mustapa Bin Amaq Suminah yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Tanah-tanah Sengketa;
5. Menghukum sekaligus memerintahkan kepada Para Tergugat agar melakukan bagi waris atas Tanah Sengketa dan menyerahkannya kepada semua ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id);
6. Mohon agar rumah permanen atau bangunan lainnya yang ada diatas Tanah Sengketa yang dimiliki oleh ahli waris dari almarhum Haji Mustapa Bin Amaq Suminah (pewaris) agar terhitung menjadi bagiannya masing-masing;
7. Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya mmenurut hukum;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 6 memberikan jawaban tertulis pada sidang tanggal 27 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Loq TAPA Alias H. MUSTAPA Bin AMAQ SUMINAH adalah benar orang tua kami Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang sudah meninggal pada tahun 1993 di Dusun Dasan Gedang, Desa

Hal. 17 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan ayahnya yang bernama Amaq Suminah dan ibunya bernama Inaq NUR meninggal dunia lebih dulu dari Haji MUSTAPA;

2. Bahwa benar Haji Mustapa Bin Amaq Suminah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sedangkan Turut Tergugat-5 (Rabik Binti Jemuk) adalah janda cerai mati dari Sahar Bin Haji Mustapa dan Turut Tergugat-10 (Indri Binti Amaq Lidi) adalah janda cerai mati dari Murdiah Bin Haji Mustapa;

3. Bahwa Haji Mustapa Bin Amaq Suminah (pewaris) selain meninggalkan keturunan yang tersebut, juga ada memiliki harta yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat yang mana penguasaan harta yang sekarang menjadi sengketa adalah setelah meninggalnya Haji Mustapa Bin Amaq Suminah (Pewari), dan harta tersebut berupa sawah dan kebun/pekarangan yang tersebut dalam surat gugatan angka-3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 dan sesuai dengan batas-batas sekarang ini. Dan dari semua harta Pewaris tersebut Tergugat-6 / Munipah hanya menguasai ± 30 are bersama dengan Amaq Mustiadi / Tergugat-5 yaitu dari Tanah Sengketa angka 3.1 (± 88 are), dan sebahagian besar dikuasai oleh anak kandung dari Murdiah Alias Amaq Misriah yaitu SAHNAN / Tergugat-1, SABRI HADI / Tergugat-3 dan HAERUL KASIM / Tergugat-3;

4. Bahwa selain sawah seluas ± 30 are dari Tanah Sengketa angka-3.1 Tergugat-6 / MUNIPAH tidak menguasai harta yang lainnya, dan harta peninggalan berupa kebun dan pekarangan dikuasai oleh ahli waris yang lain yaitu Tanah Sengketa angka-3.2 luas ± 19 are dikuasai oleh Amaq MUSTIADI / Tergugat-5, Tanah Sengketa angka-3.3 dikuasai oleh SAHNAN / Tergugat-1, MUHSAN / Tergugat-7, SULAIMAN / Tergugat-8 dan BAHAR / Tergugat-9 dan masing-masing sudah mendirikan rumah diatas tanah tersebut;

Sedangkan Tanah Sengketa angka-3.4 dikuasai oleh SAHNAN / Tergugat-1, HAERUL KASIM / Tergugat-4 dan Amaq MUSTIADI / Tergugat-5 yang masing-masing mendirikan rumah diatasnya sedangkan rumah peninggalan pewaris dikuasai oleh SABRI HADI / Tergugat-3. Sedangkan khusus Tanah

Hal. 18 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa angka-3.5 dikuasai sendiri oleh Amaq NASIR Alias Haji ISMAIL / Tergugat-10 dan Tanah Sengketa ini dulu pernah dikuasai bersama oleh anak laki-laki dari pewaris;

5. Bahwa harta warisan orang tua kami tersebut pernah diminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi belum ada penyelesaiannya sampai sekarang dan yang minta pembagian warisan waktu itu adalah Penggugat karena Penggugat belum mendapat bagian sebagaimana tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sekarang ini. Dan semasa hidupnya ayah kami khusus tanah sengketa dalam angka-3.1 seluas 88 are diperuntukkan bagi ahli waris perempuan;

6. Bahwa benar harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami tersebut sampai sekarang ini belum dilakukan pembagian warisan menurut peraturan yang berlaku, dan kami mohon kepada bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memberikan putusan yang adil sesuai hukum dan agar tidak terjadi sengketa diantara para ahli warisnya;

Berdasarkan atas segala alasan Jawaban yang telah diuraikan tersebut dengan ini Tergugat-6 / MUNIPAH mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA adalah Pewaris yang telah meninggal duniadi Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Seiong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA dan masing-masing berhak mendapat harta peninggalannya yaitu Tanah-tanah Sengketa;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Tanah-tanah Sengketa warisan almarhum Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA yang tersebut pada surat gugatan angka 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.5 belum dilakukan pembagian warisan sesuai hukum yang berlaku;
4. Menetapkan sesuai hukum yang berlaku hak masing-masing ahli waris dari almarhum Haji Mustapa Bin Amaq Suminah dalam hal ini para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Hal. 19 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 10 memberikan jawaban tertulis pada sidang tanggal 27 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Subyekto

Bahwa Gugatan Penggugat Error In Subyekto karena gugatan para penggugat error in subjek, karena tidak melibatkan AMAQ MIP yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa 3.5 dasar Beli Gadai dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H.ISMAIL) seluas ± 50 are, AMAQ MUS juga menguasai dan mengerjakan tanah sengketa 3.5 dasar Beli Tahun dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H.ISMAIL) seluas ± 50 are, AMAQ SETURI juga menguasai dan mengerjakan tanah sengketa 3.5 dasar Beli Gadai dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H.ISMAIL) seluas ± 20 are, sedangkan AMAQ TOH menguasai dan mengerjakan Obyek Sengketa 3.5 dasar Beli Tahun dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H.ISMAIL) seluas ± 60 are, dan sisanya di kuasai dan kerjakan oleh Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H.ISMAIL) dan orang tersebut tidak ikut di gugat yaitu AMAQ MIP, AMAQ MUS, AMAQ SETURI, DAN AMAQ TOH adalah orang yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atau kausalitas yang sangat berkepentingan dan erat hubungannya secara hukum, seperti sebagai pihak dalam hubungan terhadap tanah yang di sengketa, yang seharusnya di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, guna memberikan hak untuk menjawab dan membela kepentingannya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perbuatan hukumnya, dan apabila gugatan penggugat di kabulkan, namun tanah sengketa di kuasai oleh orang lain yang tidak ikut di gugat dalam perkara ini maka akan menjadikan tanah sengketa tersebut tidak dapat dieksekusi (non executable) karena masih ada orang lain yang turut menguasai tanah tersebut, dengan demikian maka gugatan Penggugat ini menjadi tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus dijadikan sebagai TERGUGAT yaitu AMAQ MIP, AMAQ MUS, AMAQ SETURI, DAN AMAQ TOH, baru sengketa dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas

Hal. 20 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyeluruh apabila Para pihak sudah lengkap, oleh karena dengan adanya gugatan kurang pihak maka menjadikan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan, oleh karena itu gugatan penggugat dikualifikasi sebagai mengandung Cacat Formil.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang tak dapat terbantahkan maka telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Putusannya Mahkamah Agung No.546 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya : gugatan tidak dapat di terima karena dalam perkara kurang pihak;

Putusannya Mahkamah Agung No. 365 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya : menyatakan gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat;

2. Bahwa gugatan para penggugat kabur (obscure libel), karena potitum tidak sinkron dengan posita gugatan para penggugat, dimana:
 - a. Di dalam potitum pada angka 5, Para Penggugat Memohon agar Obyek Sengketa 3.4 didalam posita para penggugat harus mencantumkan luas asal/luas keseluruhan ± 1166 M2 (11 Are 66 Meter Persegi) karena merupakan Harta Peninggalan L Tapa alias L Mustafa alias H. Mustafa (pewaris) barulah Para Penggugat menjelaskan secara Rinnai Bahwa dari luas ± 1166 M2 (11 Are 66 Meter Persegi) maka seluas ± 571 M2 M2 (5 Are 71 Meter Persegi) semula di kuasai oleh MURDIAH alias AMAQ MISRIAH dan AMAQ MUSTIADI setelah meninggal dunia MURDIAH alias AMAQ MISRIAH maka selanjutnya tanah sengketa seluas ± 571 M2 M2 (5 Are 71 Meter Persegi) di kuasai oleh : T, 1, 2, 3, dan 4, kemudian SISANYA SELUAS ± 595 JADIKAN TANAH KUBURAN, DAN BERAPA ARE YANG DI JADIKAN MASJID;

Hal. 21 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Para Penggugat Harus mencantumkan pula di dalam dalil gugatan Para Penggugat yaitu SATU UNIT RUMAH PERMANEN dan 2 BUAH PANTEK (LUMBUNG PADI) yang di kuasai oleh TERGUGAT 3 (SABRI HADI BIN MURDIAFI) yang merupakan peninggalan dari L. Tapa alias H. Mustafa (pewaris), karena di dalam posita pada angka 5 sudah jelas telah di akui secara terang oleh Para Penggugat Bahwa SATU UNIT RUMAH PERMANEN dan 2 BUAH PANTEK (LUMBUNG PADI) yang di kuasai oleh TERGUGAT 3 (SABRI HADI BIN MURDIAH) yang merupakan peninggalan dari L. Tapa alias H. Mustafa (pewaris), untuk itu bahwa apa yang telah di akui di posita angka 5 harus di cantumkan didalam dalil gugatan Para Penggugat;
- c. Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel), terbukti para penggugat tidak menjelaskan kapan dan tahun berapa L. Tapa alias H. Mustafa (pewaris), menikah dengan istri 1 (pertama) dan tahun berapa menikah dengan istri 2 (dua) dan tahun berapa menikah dengan istri 3 (tiga) dan tidak di jelas pula harta - harta warisan tersebut atau obyek sengketa di peroleh apakah karena warisan atau karna membeli, dan jika memperoleh dari membeli atau membuka hutan semesta nya di jelas kan bersama istri yg mana harta tersebut dibeli atau buka hutan atau kah bersama kedua istrinya atau ketiga tiga istri nya atau kah karna warisan atau sebab yg lain nya, hal ini sangat penting dalam proses pembagian harta warisan L. Tapa alias L.H. Mustafa (pewaris) selaku pewaris, apakah terlebih dahulu di bagi dua atau di bagi tiga dengan istri pewaris kemudian dengan harta yg mana saja yg menjadi harta warisan dari L. Tapa alias L.H, Mustafa (pewaris);
- d. Bahwa terhadap gugatan para penggugat yg demikian termasuk dalam kategori gugatan error (plurium litis consortium, kabur (obscure libel), telah menyalahi hukum acara, maka dengan demikian sudah sepatutnyalah gugatan para penggugat untuk tidak diterima;
3. Bahwa karena a quo Nebis In Idem, khususnya obyek sengketa 3.5, karena obyek sengketa 3.5 pernah diperkarakan oleh pihak yang sama dan permasalahan yang sama dalam perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000, dimana di dalam pertimbangan hukum putusan

Hal. 22 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000 pada halaman 6 dan 7 dinyatakan, bahwa telah ternyata Obyek Sengketa Seluas \pm 2.035 Ha. lokasi, pipil serta persilnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong No. 53/Pdt.G/1993/PN.SEL. tanggal 5 april 1994 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 7 juni 1994 No. 77/Pdt.G/1994/PT NTB. dan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya No. 2755 K/Pdt/1994 tanggal 6 Desember 19985. Demikian juga Subyek Hukumnya adalah sama;

Bahwa tanah luas 1.015 Ha itu berasal dari tanah Seluas \pm 2.035 Ha yang dipinjan oleh HAJI MUSTAFA untuk sementara dan sampai dia meninggal dunia belum dikembalikan pada yang punya, langsung dikuasai oleh Tergugat, dan membuat pipil baru atas nama AMAQ MUSTIADI, pipil No. 1137, persil No. 184, kelas IIA, luas 1.015 Ha. Bahwa telah ternyata perkara ini Nebis In Idem, karena telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong yang tidak dapat lagi Hakim lainnya untuk memeriksa ulang. Dengan demikian, diajukannya kembali Obyek Sengketa Putusan perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000 dalam perkara a quo telah melanggar perinsip Ne Bis In Idem untuk yang kedua kalinya;

Bahwa dalam perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000, Hj. Siti Khadijah (penggugat 1 a quo) memakai nama sebelum berhaji yaitu Inaq Ruhiyatun (nisbat keanak sulung), Sahram (penggugat 2 a quo) memakai nama Inaq Ati Mardiana (nisbat kenama anak sulung), Murdiah (ayah tergugat 1, 2, 3, 4, dan turut tergugat 5, 6, 7 dan 8 a quo) memakai nama Amaq Misriah (nisbah ke nama anak sulung). Sedangkan Haji Ismail alias Amaq Nasir (tergugat 10 a quo) memakai nama Semain (nama panggilan sebelum berhaji).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat, 10 serta menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 23 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah dituangkan oleh Tergugat, 10 dalam eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat, 10 menolak secara Tegas semua dalil - dalil gugatan Penggugat yang di ajukan pada tanggal 22 Oktober 2019 dan perbaikan pada tanggal 06 Januari 2020 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Tergugat 10;
2. Bahwa benar dalil gugatan para penggugat pada angka 1 nama pewaris, yaitu L. Tapa alias L.Mustafa alias H.Mustafa, namun tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yg menyatakan L.tapa alias L.Mustafa alias H. Mustafa (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 1993, karena yg benar adalah L. Apa alias L.Mustafa alias H.Mustafa (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 1983;
3. Bahwa benar dalil gugatan para penggugat pada angka 2 yg berkaitan dengan pernikahan dan keturunan L. Tapa alias L.Mustafa alias H.Mustafa (pewaris);
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada angka 3 yg pada intinya menyatakan keseluruhan obyek sengketa merupakan harta warisan L.Tapa alias L.Mustafa alias H.Mustafa (pewaris), Yg benar bahwa harta warisan L.Tapa alias L.Mustafa alias H. Mustafa (pewaris) dan belum di bagi waris adalah Obyek Sengketa 3.1, 3.2, 3.3 Dan 3.4. adapun Obyek Sengketa 3.5 bukan harta warisan L.Tapa alias L.Mustafa alias H.Mustafa (pewaris), melainkan obyek sengketa 3.5 adalah Hak Milik Tergugat 10 berdasarkan putusan pengadilan negeri selong No. 53/Pdt.G/PN.SEL.tanggal 5 april 1994 juncto putusan pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No. 77/Pdt.G/1994/PT.NTB. tanggal 7 juni 1994 juncto putusan kasasi Mahkamah agung No.2755 K/ Pdt/1994 tanggal 6 desember 1985 juncto putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung N o.909 PK/Pdt/1996 tanggal 26 januari 1998, hal mana keempat putusan tersebut telah pula dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama mataram No.99/Pdt.G/1999/PTA/MTR. Tanggal 17 januari 2000 juncto putusan kasasi Mahkamah Agung No.387 K/Ag/2000 tanggal 8 september 2003;

Hal. 24 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 Tergugat 10 menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai penguasaan obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4;
 - b. Bahwa dalil gugatan para penggugat yg berkaitan dengan penguasaan obyek sengketa 3.5 adalah tidak benar dan tidak ber alasan menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa pada mulanya sebagian Obyek Sengketa 3.5 yg merupakan milik Tergugat 10 Pinjaman oleh L.Tapa alias L.Mustafa alias H.Mustafa (pewaris) untuk sementara dan Sampai dia meninggal dunia belum di kembalikan kepada tergugat 10, namun langsung di kuasai oleh Saudara Tergugat 10 yg lain ibu, sehingga atas dasar fakta tersebut Tergugat 10 menggugat saudara Tergugat 10 yg lain ibunya tersebut di pengadilan negeri,selong dengan register perkara No.53/Pdt.G/1993/PN.SEL. juncto pengadilan tinggi Nusa Tenggara Barat No.77/Pdt.G/1994/PT.NTB. juncto kasasi No. 2755 K/Pdt/1994 tanggal 6 desember 1985 juncto peninjauan kembali No.909 PK/Pdt./1996;
 2. Bahwa perkara tersebut di menangkan oleh TERGUGAT 10 mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga berdasarkan Keempat Putusan, keseluruhan Obyek Sengketa kembali di kuasai seutuhnya oleh Tergugat 10 hingga saat ini;
6. bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 5,6,8 s/d 11 sepanjang yg berkaitan dengan Obyek Sengketa 3.5 baik itu mengenai status kepemilikannya maupun perbuatan hukum yang di lakukan nya oleh Tergugat 10 diatas nya, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yg telah di urai kan panjang lebar pada angka 4 dan 5 di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat 10 Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 25 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat, 10 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima terhadap obyek sengketa 3.5 seluas \pm 1.020 Ha (1 Hektar 200 Meter Persegi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat 10 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa 3.5 Seluas \pm 1.020 Ha (1 Hektar 200 Meter Persegi) dan mengabulkan selain dan selebihnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara A quo;
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat 5 dan 6 tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 17 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa dalam Jawabannya Tergugat-5 dan Tergugat-6 telah mengakui seluruh dalil gugatan Para Penggugat baik mengenai keberadaan Pewaris (Loq Tapa Alias H. Mustapa Bin Amaq Suminah) maupun para ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, demikian pula mengenai seluruh harta peninggalannya yang sekarang menjadi sengketa dan penguasaannya oleh Para Tergugat. Bahwa dengan segenap dalil Jawaban yang diajukan secara tertulis tersebut maka secara nyata Tergugat-5 dan Tergugat-6 telah mengakui bahwa harta peninggalan Pewaris belum dibagi waris oleh semua ahli warisnya, dan pengakuan secara tertulis diajukan dihadapan sidang adalah bukti sempurna dan bersifat mengikat dan Para Penggugat tidak harus dibebani pembuktian dan secara hukum seluruh dalil gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus dikabulkan sesuai landasan hukum yaitu:

- YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. 858 K/Sip/1971 Tanggal 27 Oktober 1971 Menetapkan, "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya dipersidangan, maka pihak Penggugat tidak

Hal. 26 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut;

- PASAL 1916 BW "Suatu pengakuan di depan persidangan dalam suatu jawaban, dimana kekuatan pembuktiannya dipersamakan dan merupakan persangkaan undang-undang. Oleh karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan";

Bahwa atas jawaban Tergugat 10 tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 17 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat-10 pada angka-1 yang intinya menyatakan gugatan Para Penggugat eror in subjek karena tidak melibatkan pihak lain yang menguasai Tanah Sengketa 3.5 yaitu Amaq MIP, Amaq MUS, Amaq SETURI dan Amaq TOH yang menguasai Tanah Sengketa tersebut dengan dasar beli gadai dan beli tahunan, adalah dalil Eksepsi yang tidak berdasar secara hukum dan harus ditolak seluruhnya. Oleh karena penguasaan Tanah Sengketa posita angka-3.5 oleh Amaq MIP, Amaq MUS, Amaq SETURI dan Amaq TOH adalah tidak bersifat permanen melainkan hanya sementara saja yang mana sebidang tanah dengan status gadai akan dikembalikan dengan proses penebusan demikian pula dengan posisi tanah dasar beli tahun hanya bersifat musiman sehingga tidak ada hak yang melekat di atasnya, di samping itu juga dalam sengketa perdata dan kewarisan apabila ada pihak lain yang menguasai sebidang tanah dan tidak dilibatkan dalam perkara maka pihak yang merasa berhak harus mengajukan intervensi dalam perkara a quo (intervenient). Selain itu pula telah menjadi ketetapan hukum bahwa Para Penggugat diberikan kebebasan untuk mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan atas hak-haknya yang dikuasai oleh pihak lain dan hanya Penggugat yang berhak menentukan siapa saja yang akan digugat ke Pengadilan, sesuai kaedah hukum tetap yaitu: YURISPRUDENSI Mahkamah Agung RI No : 1072 K/Sip/1982 Tanggal 1

Hal. 27 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1983 Jo. YURISPRUDENSI Mahkamah Agung RI No : 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971;

2. Bahwa tidak berdasar secara hukum segenap dalil Eksepsi Tergugat-10 pada angka 2.a dan harus dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya. Oleh karena telah sangat jelas dan rinci segenap dalil gugatan Para Penggugat yang termuat pada angka-5 halaman-6 bahwa luas asal dari Tanah Sengketa angka 3.4 adalah 1166 M2 dan disengketakan seluas \pm 571 M2 dan selebihnya semasa hidupnya Pewaris telah diamalkan untuk Masjid dan kuburan keluarga, dalam hal ini Tergugat-10 tidak cermat membaca dan meneliti surat gugatan Para Penggugat sehingga salah pula dalam mengkaji maksud dan tujuan gugatan tersebut. Bahwa demikian pula dengan dalil Eksepsi Tergugat-10 pada angka 2.b adalah tidak berdasar secara hukum dan obscur sehingga harus ditolak seluruhnya. Oleh karena pada surat gugatan Para Penggugat pada halaman 7 alinea ke-4 dst... sangat jelas termuat bahwa di atas Tanah Sengketa posita angka 3.4 ada Rumah permanen dan 2 Lumbung Padi peninggalan Pewaris yang dikuasai oleh Tergugat-3/Sabri Hadi Bin Amaq Murdiah dan Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-4 membangun rumah permanen di atas Tanah Sengketa dimaksud. Dalam hal ini Tergugat-10 hanya mengajukan eksepsi tapi tidak jelas mengenai segala hal yang didalilkan tersebut. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat-10 pada angka 2.c adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas dan harus ditolak seluruhnya. Oleh karena telah terang dan jelas tentang status perkawinan Pewaris dengan ketiga istrinya yang mana istri pertama dan kedua adalah cerai hidup kecuali istri ketiga cerai mati, sehingga tidak dijelaskannya tentang tanggal perkawinan Pewaris dengan ketiga istrinya tidak merubah essensi surat gugatan karena tanggal perkawinan suami istri terkait dengan perkara kewarisan bukanlah persoalan yang urgen karena tidak relevan terkait dengan kewarisan, karena dalam perkara a quo yang menjadi sengketa adalah harta peninggalan yang belum dibagi waris dan selain itupula pada posita gugatan Para Penggugat dijelaskan bahwa Tanah Sengketa angka-3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 diperoleh Pewaris dasar klasiran kecuali Tanah Sengketa 3.5 yang diperoleh dari

Hal. 28 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya bernama Amaq Suminah, sehingga segenap dalil Eksepsi Tergugat tersebut harus diajukan pada agenda pembuktian dimuka sidang;

3. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat-10 yang menyatakan perkara a quo nebis in idem khususnya Tanah Sengketa posita 3.5 adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan harus dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya. Bahwa suatu perkara dapat dianulir secara hukum dengan dasar azas nebis in idem adalah apabila perkara dimaksud pernah diputus oleh pengadilan sebelumnya, yang mendasarkan bahwa pihaknya sama, obyek yang disengketakan sama dengan perkara terdahulu (termasuk luasnya), dalam perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR Jo. No. 387 K/AG/2000 yang menjadi sengketa adalah seluas 2.035 Ha (2 hektar 350 M²), sedangkan perkara No. 53/Pdt.G/1993/PN.SEL jo. No. 77/Pdt.G/1994/PT.NTB JO. No. 2755 K/Pdt/1994 adalah sengketa perdata/kepemilikan yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri dengan luas yang disengketakan yaitu \pm 1.015 Ha (1 hektar 150 M²), sedangkan dalam perkara a quo telah jelas bahwa harta peninggalan Pewaris yang disengketakan sesuai yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat seluas \pm 1.020 (satu hektar 200 M²), selain itupula dalam kedua perkara yang telah diputus oleh peradilan yang berbeda tersebut Penggugat-1 tidak melibatkan diri sebagai para pihak berperkara, dan diperkara a quo ada pihak yang tidak terlibat diperkara terdahulu, dan tidak beralasan secara hukum Tergugat-10 mengkleim Penggugat-1 nisbat ke anak sulung karena Inaq Ruhiatun bukanlah nama lain dari Penggugat-1. Bahwa segala hal yang menjadi alasan dalil Eksepsi Tergugat-10 di muka adalah termasuk dalam dalil alasan dalam pokok perkara sehingga seluruh dalil Eksepsi tersebut harus ditolak demi hukum, selanjutnya selain selebihnya harus dipertimbangkan dalam pokok perkara sekaligus diputus bersama dalam putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tetap dengan segenap dalil gugatan yang telah diajukan dan menolak dalil Jawaban Tergugat-10 dalam pokok perkara kecuali dalil Jawaban yang telah diakui secara tegas dan terang oleh Tergugat tersebut dalam Jawabannya;

Hal. 29 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat-10 yang mengakui dan membenarkan dalil gugatan Para Penggugat tentang Pewaris dan para ahli warisnya berikut pernikahannya, adalah fakta persidangan yang tak terbantahkan mengenai keberadaan Pewaris kecuali bantahan Tergugat tentang tahun meninggalnya Pewaris yang harus sama-sama dibuktikan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut;

3. Bahwa pengakuan Tergugat-10 tentang Tanah Sengketa yang termuat pada posita angka-3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 yang mana dalam Jawabannya secara jelas dan terang telah diakui bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan pengakuan Tergugat yang diajukan dimuka sidang secara tertulis atau melalui kuasanya yang sah adalah bukti akurat sekaligus bersifat mengikat dan tidak ada beban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan yang telah diakui tersebut, hal tersebut sesuai kaedah hukum tetap Mahkamah Agung RI sesuai dalil Eksepsi di muka yaitu:

- YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. 858 K/Sip/1971 Tanggal 27 Oktober 1971 *Menetapkan Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya dipersidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar " bukti pengakuan Tergugat"* tersebut;

- PASAL 1916 BW *"Suatu pengakuan didepan persidangan dalam suatu jawaban dimana kekuatan pembuktiannya dipersamakan dan merupakan persangkaan undang-undang. Oleh karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan"*;

Adapun dalil Jawaban Tergugat-10 pada angka-4 yang menyatakan Obyek Sengketa angka 3.5 adalah harta milik Tergugat-10 adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum dan secara tegas Para Penggugat tolak seluruhnya. Sebagaimana dalil Replik dalam Eksepsi di muka bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong No. 53/Pdt.G/PN.SEL Tgl. 5 April 1994 Jo. Putusan PT Nusa

Hal. 30 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat No. 77/Pdt.G/1994/PT.NTB Tgl. 6 Desember 1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2755 K/Pdt/1994 Tgl. 26 Januari 1998 Jo. Putusan PK No. 909 PK/Pdt/1996 Tgl. 26 Januari 2000 adalah putusan dalam perkara sengketa perdata (perbuatan melawan hukum), yang mana dalam keempat putusan dimaksud berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Majelis Hakim dalam perkara kewarisan tidak terikat atas putusan tersebut dan harus demi hukum memeriksa dan mengadili perkara tersebut hingga putusan akhir, Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR Tgl. 17 Januari 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 387 K/AG/2000 Tgl 8 Desember 2003 adalah putusan sengketa waris yang meskipun ada beberapa pihak dalam perkara tersebut yang terlibat dalam perkara ini, akan tetapi Penggugat-1 tidak pernah merasa melibatkan diri sebagai pihak dalam perkara dimaksud, selain itu pula luas yang disengketakan tidak sama dengan luas yang menjadi sengketa dalam perkara ini, sehingga perkara a quo bukan kwalifisir nebis in idem sebagaimana kaedah hukum tetap Mahkamah Agung yaitu YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1990 K/Pdt.2000 Tanggal 23 Oktober 2002;

4. Bahwa pengakuan Tergugat-10 dan Tergugat-1 tentang keberadaan Para Tergugat atas Obyek Sengketa posita angka-3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 yang termuat pada angka- 5.a adalah bukti sempurna dan bersifat dan dengan pengakuan tersebut menunjukkan fakta bahwa penguasaan Para Tergugat atas Obyek Sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara farald, dan konsekwensi hukumnya harus pula demi hukum Obyek Sengketa tersebut dibagi waris oleh semua ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sedangkan dalil Jawaban Tergugat-10 pada angka 5.b dengan tegas Para Penggugat tolak seluruhnya. Dan yang benar bahwa Tanah Sengketa posita angka 3.5 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dan pengakuan Tergugat-5 dan Tergugat-6 dalam Jawabannya bahwa Tanah Sengketa tersebut setelah meninggalnya Pewaris pernah dikuasai bersama oleh ahli waris laki-laki tetapi setelah meninggalnya Amaq MISRIAH yaitu ayah dari

Hal. 31 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-1, Turut Tergugat-6, Turut Tergugat-7 dan Turut Tergugat-8, Tanah Sengketa langsung dikuasai oleh Tergugat-10 tanpa memperhatikan hak-hak dari saudaranya yang semula ikut menguasainya. Adapun dalil Jawaban Tergugat-10 yang mendasarkan alasan Jawaban dari putusan perkara dari Pengadilan Negeri Selong adalah dalil Jawaban yang tidak relevan diajukan dalam perkara ini, oleh karena putusan perkara tersebut adalah mengenai sengketa hak yang mana luas yang disengketakan adalah tidak termasuk dari Tanah Sengketa posita angka-3.5 melainkan luas pecahannya yang terletak di- Sebelah Timur Tanah Sengketa tersebut yang sekarang dikuasai oleh Tergugat-10 seluas ± 1.010 Ha.;

5. Bahwa Para Penggugat tetap dengan segenap dalil gugatan yang telah diajukan terkait dengan penguasaan Tanah Sengketa posita angka-3.5 sekaligus Para Penggugat tolak seluruh dalil Jawaban Tergugat-10 pada angka-6 dan selain pengakuan tegas dari Tergugat-5 dan Tergugat-6 Para Penggugat akan mengajukan pembuktian atas bantahan Tergugat-10 terkait dengan Tanah Sengketa posita angka-3.5;

Bahwa dari seluruh alasan-alasan Replik Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat-10 Seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Replik Para Penggugat Seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
3. Menolak Jawaban Tergugat-10 Seluruhnya;
4. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya dalam Perkara ini;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 5 mengajukan duplik pada sidang tanggal 2 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat-5 dengan tegas tetap dengan seluruh dalil Jawaban yang telah diajukan dan Tergugat-5 tolak dalil Replik Para Penggugat yang

Hal. 32 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan dalil Jawaban Tergugat-5 kecuali yang diakui jelas oleh Para Penggugat;

2. Bahwa Jawaban Penggugat yang diuraikan dalam angka 2 yang membantah tahun meninggalnya Pewaris Tergugat-5 membenarkan bahwa orang tua kami Loq Tapa Alias Haji Mustapa telah meninggal dunia pada tahun 1993, adapun bantahan Tergugat-10 yang mengatakan Pewaris meninggal dunia tahun 1983 adalah harus dibuktikan di hadapan sidang dan faktanya sekarang Pewaris telah meninggal dunia;

3. Bahwa dalil Replik/Jawaban Penggugat angka 3 yang membantah Jawaban Tergugat-10 tentang Tanah Sengketa angka-3.5 dalam hal ini Tergugat-5 mendalilkan "bahwa tanah sawah yang pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong sampai tingkat Mahkamah Agung" adalah sawah yang dikuasai oleh Tergugat-10 yang merupakan hak para ahli waris almarhum Loq Tapa Alias H. Mustapa yang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat-10 (Amaq Nasir Alias H. Ismail), dan yang diperkarakan adalah sisa dari yang dikuasai oleh Tergugat-10 dan sengketa tersebut tidak melibatkan semua ahli waris;

4. Bahwa mengenai dalil Replik Penggugat angka-4 dalam hal ini Tergugat tetap dengan segenap dalil Jawaban yang telah diajukan. Sedangkan mengenai dalil Replik Penggugat yang membantah Jawaban Tergugat-10 tentang Tanah Sengketa 3.5 yang pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong, Tergugat-5 dalam hal ini menanggapi bahwa yang disengketakan pada waktu itu adalah sebagian luasnya dan yang terlibat dalam perkara tersebut tidak semua ahli waris, adapun terjadinya sengketa tersebut karena Tergugat-10 menganggap bahwa Tanah Sengketa angka 3.5 adalah hak miliknya yang kemudian melakukan tuntutan kepada kami para ahli warisnya. Menurut saya Tergugat-5 bahwa sisa dari luas keseluruhan tanah sawah tersebut yaitu Tanah Sengketa 3.5 harus ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris dan harus dibagi waris oleh kami para ahli warisnya yang mana posisi letaknya berbatasan langsung dengan sawah yang dikuasai oleh Tergugat-10 (pecahannya);

Hal. 33 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kami para ahli waris dari almarhum Loq Tapa Alias H. Mustapa pada intinya menghendaki agar semua harta peninggalannya segera dilakukan pembagian sesuai hukum yang berlaku (hukum Islam), agar harta benda yang diterima oleh anak keturunan Pewaris menjadi berkah dan tidak lagi menjadi sengketa di antara para ahli warisnya.

Berdasarkan seluruh dalil alasan tersebut Tergugat-5 mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Duplik Tergugat-5 seluruhnya;
2. Menerima Dan Mengabulkan Jawaban Tergugat-5 Seluruhnya;
3. Memberikan Putusan Yang Adil Sesuai Hukum Baik Obyek Sengketa Kompensi dan Obyek Sengketa Rekonpensi;
4. Menghukum Para Penggugat Membayar Seluruh Biaya Perkara ini;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 6 mengajukan duplik pada sidang tanggal 2 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat-6 tetap dengan semua dalil Jawaban yang sudah diajukan dan membantah seluruh alasan-alasan Replik Penggugat terkecuali yang sudah diakui oleh Para Penggugat;
2. Bahwa memang semua harta peninggalan dari orang tua kami sampai sekarang belum dilakukan pembagian warisan oleh keturunannya, sedangkan Tergugat-6 menguasai obyek sengketa angka-3.1 karena diberikan menggarap oleh Tergugat-5 dan itupun setelah meninggalnya saudara kami Amaq MISRIAH, dan mengenai dalil Replik Kompensi Penggugat dalam angka-3 yang membantah Jawaban Tergugat-10 tentang obyek sengketa angka-3,5 dapat kami akui, karena memang tanah sawah seluas 1.020 ha yang dulunya seluas 2.035 ha adalah semuanya warisan orang tua kami Log Tapa Haji Mustapa;
3. Bahwa adapun dalil Replik Penggugat dalam angka-4 tentang obyek sengketa angka 3.5 yang membantah dalil Jawaban Tergugat-10, dapat Tergugat-6anggapi bahwa sawah tersebut benar keseluruhannya peninggalan Pewaris dan setelah meninggalnya pernah dikuasai oleh ketiga

Hal. 34 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saudara kami yang laki-laki yaitu Tergugat-10, Amag MISRIAH dan Amag MUSTIADI.

Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian alasan-alasan Duplik tersebut dengan ini Tergugat-6 mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan antara lain:

1. Menerima Jawaban Tergugat-6 Untuk Seluruhnya;
2. Menerima Duplik Tergugat-6 Seluruhnya;
3. Menetapkan Sesuai Hukum Bahwa Tanah Sengketa Rekonpensi Adalah Harta Warisan Almarhum Loq Tapa Alias Haji Mustapa Dan Berhak Diterima Oleh Ahli Warisnya Yaitu Para Penggugat, Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk Membayar Seluruh Biaya Dalam Proses Perkara ini.

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 10 mengajukan duplik pada sidang tanggal 2 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Subyekto
Terhadap dalil eksepsi para penggugat pada point 1 halaman 4 bahwa Eksepsi Tergugat 10 pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Eksepsi tidak berdasar secara hukum alasan adalah Tidak Benar sedangkan yang benar adalah bahwa secara depacto dan nyata bahwa Gugatan Penggugat Error In Subyekto karena gugatan para penggugat error in subjek, karena tidak melibatkan AMAQ MIP yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa 3.5 dasar Beli Gadai dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H.ISMAIL) seluas ± 50 are, AMAQ MUS juga menguasai dan mengerjakan tanah sengketa 3.5 dasar Beli Tahun dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H.ISMAIL) seluas ± 50 are, AMAQ SETURI juga menguasai dan mengerjakan tanah sengketa 3.5 dasar Beli Gadai dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H.ISMAIL) seluas ± 20 are, sedangkan AMAQ TOH menguasai dan mengerjakan Obyek Sengketa 3.5 dasar Beli Tahun dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H.ISMAIL) seluas ± 60 are, dan sisanya di kuasai dan kerjakan oleh Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H.ISMAIL) dan

Hal. 35 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut tidak ikut di gugat yaitu AMAQ MIP, AMAQ MUS, AMAQ SETURI, DAN AMAQ TOH adalah orang yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atau kausalitas yang sangat berkepentingan dan erat hubungannya secara hukum, seperti sebagai pihak dalam hubungan terhadap tanah yang di sengketa, yang seharusnya di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, guna memberikan hak untuk menjawab dan membela kepentingannya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perbuatan hukumnya, dan apabila gugatan penggugat di kabulkan, namun tanah sengketa di kuasai oleh orang lain yang tidak ikut di gugat dalam perkara ini maka akan menjadikan tanah sengketa tersebut tidak dapat dieksekusi (non executable) karena masih ada orang lain yang turut menguasai tanah tersebut, dengan demikian maka gugatan Penggugat ini menjadi tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus di jadikan sebagai TERGUGAT yaitu AMAQ MIP, AMAQ MUS, AMAQ SETURI, DAN AMAQ TOH, baru sengketa di persoalkan dapat di selsaikan secara tuntas dan menyeluruh apabila Para pihak sudah lengkap, oleh karena dengan adanya gugatan kurang pihak maka menjadikan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan, oleh karena itu gugatan penggugat di kualifikasi sebagai mengandung Cacat Formil;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang tak dapat terbantahkan maka telah cukup dasar dan alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan gugatan pengugat untuk tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No.546 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya: gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak;

Hal. 36 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung No. 365 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya menyatakan gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat;
2. Bahwa gugatan para penggugat kabur (obscurul libel), karena potitum tidak sinkron dengan posita gugatan para penggugat, di mana:
- a. Terhadap dalil eksepsi para penggugat pada point 2 halaman 4 menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat 10 pada angka 2.a pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Eksepsi tidak beralasan harus di sampingkan atau di tolak seluruhnya adalah alasan Tidak Benar sedangkan yang benar adalah seharusnya para penggugat Didalam potitum pada angka 5, Para Penggugat Memohon agar Obyek Sengketa 3.4 didalam posita para penggugat harus mencantumkan luas asal / luas keseluruhan $\pm 1166 \text{ M}^2$ (11 Are 66 Meter Persegi) karena merupakan Harta Peninggalan L Tapa alias L Mustafa alias H. Mustafa (pewaris) barulah Para Penggugat menjelaskan secara Rinnci Bahwa dari luas $\pm 1166 \text{ M}^2$ (11 Are 66 Meter Persegi) maka seluas $\pm 571 \text{ M}^2$ (5 Are 71 Meter Persegi) semula di kuasai oleh MURDIAH alias AMAQ MISRIAH dan AMAQ MUSTIADI setelah meninggal dunia MURDIAH alias AMAQ MISRIAH maka selanjutnya tanah sengketa seluas $\pm 571 \text{ M}^2$ (5 Are 71 Meter Persegi) di kuasai oleh : T, 1, 2, 3, dan 4, kemudian SISANYA SELUAS $\pm 595 \text{ JADIKAN TANAH KUBURAN, DAN BERAPA ARE YANG DIJADIKAN MASJID}$;
- b. Begitu juga Terhadap dalil eksepsi para penggugat pada point 2 halaman 4 menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat 10 pada angka 2.b pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Eksepsi tidak beralasan harus di sampingkan atau di tolak seluruhnya adalah alasan Tidak Benar sedangkan yang benar adalah agar supaya gugatan para pengugat lebih sempurna di dalam gugatan waris seharusnya Para Penggugat Harus mencantumkan pula di dalam dalil gugatan Para Penggugat yaitu SATU UNIT RUMAH PERMANEN dan 2 BUAH PANTEK (LUMBUNG PADI) yang di kuasai oleh TERGUGAT 3 (SABRI HADI BIN MURDIAH) yang merupakan peninggalan dari L. Tapa alias H. Mustafa (pewaris), karena di dalam posita pada angka 5 sudah jelas telah di akui secera terang oleh Para Penggugat Bahwa SATU UNIT RUMAH

Hal. 37 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANEN dan 2 BUAH PANTEK (LUMBUNG PADI) yang dikuasai oleh TERGUGAT 3 (SABRI HADI BIN MURDIAH) yang merupakan peninggalan dari L. Tapa alias H. Mustafa (pewaris), untuk itu bahwa apa yang telah di akui di posita angka 5 harus dicantumkan di dalam dalil gugatan Para Penggugat;

- c. Begitu juga Terhadap dalil eksepsi para penggugat pada point 2 halaman 5 menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat 10 pada angka 2.c pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Eksepsi tidak beralasan harus di sampingkan atau di tolak seluruhnya adalah alasan Tidak Benar sedangkan yang benar adalah Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), terbukti para penggugat tidak menjelaskan kapan dan tahun berapa L. Tapa alias H. Mustafa (pewaris), menikah dengan istri 1 (pertama) dan tahun berapa menikah dengan istri 2 (dua) dan tahun berapa menikah dengan istri 3 (tiga) dan tidak di jelas pula harta - harta warisan tersebut atau obyek sengketa di peroleh apakah karena warisan atau karna membeli, dan jika memperoleh dari membeli atau membuka hutan semesti nya di jelas kan bersama istri yg mana harta tersebut di beli atau buka hutan atau kah bersama kedua istrinya atau ketiga tiga istri nya atau kah karna warisan atau sebab yg lain nya, hal ini sangat penting dalam proses pembagian harta warisan L. Tapa alias L.H. Mustafa (pewaris) selaku pewaris, apakah terlebih dahulu di bagi dua atau di bagi tiga dengan istri pewaris kemudian dengan harta yg mana saja yg menjadi harta warisan dari L. Tapa alias L.H. Mustafa (pewaris)
- d. Bahwa terhadap gugatan para penggugat yg demikian termasuk dalam kategori gugatan erorr (plurium litis consortium, kabur (obscur libel), telah menyalahi hukum acara, maka dengan demikian sudah sepatutnyalah gugatan para penggugat untuk tidak diterima;
3. Terhadap dalil eksepsi para penggugat pada point 3 halaman 5 menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat 10 pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Eksepsi tidak beralasan harus di sampingkan atau di tolak seluruhnya adalah alasan Tidak Benar sedangkan yang benar adalah Bahwa karena a quo Nebis In Idem, khususnya obyek sengketa 3.5, karena obyek sengketa 3.5 pernah diperkarakan oleh pihak yang sama dan permasalahan yang sama

Hal. 38 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000, dimana di dalam pertimbangan hukum putusan perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000 pada halaman 6 dan 7 dinyatakan, bahwa telah ternyata Obyek Sengketa Seluas ± 2.035 Ha. lokasi, pipil serta persilnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong No. 53/Pdt.G/1993/PN.SEL. tanggal 5 april 1994 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 7 juni 1994 No. 77/Pdt.G/1994/PT NTB. dan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya No. 2755 K/Pdt/1994 tanggal 6 Desember 19985. Demikian juga Subyek Hukumnya adalah sama. Bahwa tanah luas 1.015 Ha itu berasal dari tanah Seluas ± 2.035 Ha yang dipinjan oleh HAJI MUSTAFA untuk sementara dan sampai dia meninggal dunia belum dikembalikan pada yang punya, langsung dikuasai oleh Tergugat, dan membuat pipil baru atas nama AMAQ MUSTIADI, pipil No. 1137, persil No. 184, kelas IIA, luas 1.015 Ha. Bahwa telah ternyata perkara ini Nebis In Idem, karena telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong yang tidak dapat lagi Hakim lainnya untuk memeriksa ulang. Dengan demikian, diajukannya kembali Obyek Sengketa Putusan perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000 dalam perkara a quo telah melanggar prinsip Ne Bis In Idem untuk yang kedua kalinya. Bahwa dalam perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000, Hj. Siti Khadijah (penggugat 1 a quo) memakai nama sebelum berhaji yaitu Inaq Ruhiyatun (nisbat ke anak sulung), Sahram (penggugat 2 a quo) memakai nama Inaq Ati Mardiana (nisbat kenama anak sulung), Murdiah (ayah tergugat 1, 2, 3, 4, dan turut tergugat 5, 6, 7 dan 8 a quo) memakai nama Amaq Misriah (nisbah ke nama anak sulung). Sedangkan Haji Ismail alias Amaq Nasir (tergugat 10 a quo) memakai nama Semain (nama panggilan sebelum berhaji).

Berdasarkan seluruh uraian Tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat 10 serta menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat-10 seluruhnya;

Hal. 39 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sesuai hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Duplik Tergugat-10 dan Tergugat-1 seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para penggugat seluruhnya;
3. Menerima Jawaban Tergugat-10 dan Tergugat-1 Seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa obyek sengketa pada tanggal Selasa tanggal 17 Maret 2020 dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri Penggugat 1 dan 2 dan Tergugat 5, 6 dan 10 serta Kepala Wilayah bernama M. Nasir Bin H. Muhtar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Wilayah, bertempat tinggal di Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagai berikut:

1. Tanah Sawah terletak di Subak Dasan Gedang, Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Luas 88 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Telabah;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Telabah;

Yang dikuasai oleh Sahnann, Amaq Mustiadi, Sabri Hadi, Haerul Pahmi dan Munipah. Mereka adalah keturunan Amaq Murdiah;

2. Tanah Kebun terletak di Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, Luas 19 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Minolah (sekarang dikuasai ahli warisnya yaitu Sorah, Ripah, Somi);
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Pa'ah;
- Sebelah Timur : Telabah / Parit Besar;
- Sebelah Barat : Kampung Dasan Kebon;

Hal. 40 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikuasai oleh Amaq Mustiadi;

3. Tanah kebun dan sekarang telah menjadi tanah pekarangan terletak di Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, luas 10 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Telabah;
- Sebelah Selatan : Rumah Haji Ruslan + Rumah Amaq Kamar + Rumah Rus;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Barat : Jalan;

Di atas tanah tersebut terdapat 4 buah rumah dan satu buah open. Yang menempati rumah itu, antara lain Rabik (TT.5), Bahar (T.9), Sulaiman (T.8), Sapar (TT.4) dan yang menguasai open adalah Amaq Misriah;

4. Tanah Pekarangan terletak di Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Luas 5 are 71 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun;
- Sebelah Selatan : Amaq Sahme , Rumah Amaq Ajam;
- Sebelah Timur : Rumah Haji Mursam, Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Mustiadi, Rumah Amaq Misriah, Rumah Amaq Sabri Hadi, Rumah Sahnani;

5. Tanah Sawah terletak di Subak Dasan Gedang, Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, luas satu hektar 200 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit , Sawah Sapuan;
- Sebelah Selatan : Sawah Sucimah, Sawah Amaq Har;
- Sebelah Timur : Pecahannya (dikuasai oleh Amaq Nasir);
- Sebelah Barat : Sawah Kedim, Sawah Mundur;

Hal. 41 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikuasai oleh Tergugat 10 menurut para Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat 10, Amaq Toh, Amaq Mus dan Amaq Mit menurut Kuasa Tergugat 10;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi pada sidang tanggal 18 Mei 2020, 15 Juni 2020, 29 Juni 2020, 13 Juli 2020 dan 20 Juli 2020 sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Tanah Milik tanggal 11 Juli 1959, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.1);
2. Fotokopi Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lombok Timur, tanggal 17 Januari 1981, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.2);
3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Tanah Milik tanggal 21 Desember 1951, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.3);
4. Fotokopi Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Tanah Milik tanggal 21 Desember 1957, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.4);
5. Fotokopi Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Tanah Milik tanggal 21 Desember 1957, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.5);
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 162/Pdt.G/1999/PA.Sel. tanggal 26 Juli 1999, bukti tersebut telah diberi materai cukup, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 535 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.7);

Hal. 42 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 122063 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 122063 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.9);
10. Fotokopi Tanda Pembayaran luran Pembangunan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.10);
11. Fotokopi Tanda Pembayaran luran Pembangunan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.11);
12. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dibuat Penggugat 1 tanggal 08 Juni 2020 dan diketahui Kawil Dasan Gedang Daya dan Kepala Desa Denggen Timur, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.12);
13. Fotokopi Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 025364 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.13);
14. Fotokopi Wajib Pajak No. 1040, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.14);
15. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 00317798, yang dikeluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05 Januari 2016, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 025362, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 00317863, yang dikeluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05 Januari 2016, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 025363, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PK.18);

Hal. 43 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. Nama Imam Tauhid bin Suaeb, umur 47 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan Wiraswasta/Sopir dan mantan Sedahan, bertempat tinggal di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tidak kenal dengan Loq Tapa alias H. Mustafa dan istrinya;
 - bahwa saksi hanya kenal Mustiadi, Maesaroh dan Sahram;
 - bahwa saksi tidak tahu lokasi obyek sengketa dalam perkara ini, yang saksi tahu hanya lewat catatan buku tanah;
 - bahwa saksi hanya tahu 1 obyek sengketa, yaitu obyek sengketa 3.1 berupa tanah sawah terletak di Subak Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1042 Percil No: 200, Kelas II, Luas 0,880 Ha;
 - bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
 - bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut;
 - bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa yang lain;
2. Nama H. Suparman bin Amaq Ketasih, umur 80 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Gedang Daye, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Loq Tapa alias H. Mustafa;
 - bahwa saksi tahu Loq Tapa alias H. Mustafa menikah hanya sekali saja;
 - bahwa saksi tahu nama istri Loq Tapa alias H. Mustafa bernama Inaq Ruminah;
 - bahwa saksi tahu anak Loq Tapa alias H. Mustafa sebanyak 4 orang yang bernama Mustiadi, Maisarah, Sahram dan Munipah;
 - bahwa saksi tahu Loq Tapa meninggalkan tanah sawah;

Hal. 44 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah peninggalan Loq Tapa alias H. Mustafa;
 - bahwa saksi tidak tahu pasti batas-batas tanah peninggalan Loq Tapa alias H. Mustafa, yang jelas tanah peninggalan Loq Tapa alias H. Mustafa itu dikelilingi telabah (saluran irigasi);
 - bahwa saksi tahu Loq Tapa alias H. Mustafa juga meninggalkan tanah kebun yang luasnya saksi tidak tahu tetapi saksi tahu letaknya dekat dengan tanah sawah peninggalan Loq Tapa alias H. Mustafa;
 - bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sawah dan kebun tersebut adalah Mustiadi, Maisarah, Sahram, dan Senah;
 - bahwa saksi tahu penguasaan tanah sawah dan kebun itu karena saksi berdekatan dengan tanah sawah dan kebun itu, jadi saksi sering lihat mereka mengerjakan sawah dan kebun itu;
3. Nama Suhirman bin Amaq Suhirman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gunung Imba, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sepupu para Penggugat dan sebagian Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan H. Mustafa;
 - bahwa saksi tahu H. Mustafa sekarang telah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tahu H. Mustafa semasa hidupnya menikah tiga kali, tetapi istri 1 dan 2 saksi tidak tahu namanya, sedangkan istrinya yang ketiga bernama Indri dan memperoleh lima orang anak yaitu Amaq Misriah, Amaq Mustiadi, Amaq Munifah, Siti Hadijah dan Sahram;
 - bahwa saksi tidak tahu anak H. Mustafa dari istri yang pertama;
 - bahwa saksi tahu anak H. Mustafa dari istri kedua adalah H. Ismail (T.10);
 - bahwa saksi tahu Amaq Misriah semasa hidupnya menikah 4 kali;
 - bahwa saksi tahu anak H. Mustafa dari istri pertama adalah Misriah, Sahnan, Jemah dan Samiri, dari istri kedua adalah Ahyuni, Haerul dan Sabri, dari istri ketiga anaknya tidak ada dan dari istri keempat anaknya bernama Nur;

Hal. 45 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu H. Mustafa meninggalkan harta warisan yang terletak di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, seluas 80 are, dengan batas-batas : Sebelah Utara:Telabah, Sebelah Selatan : Telabah, Sebelah Timur : Parit, Sebelah Barat : Parit;
 - bahwa saksi tahu tanah itu milik H. Mustafa karena saksi pernah tinggal bersama dia, itu sebabnya saksi yakin bahwa tanah tersebut milik H. Mustafa;
 - bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah Rusnan, Sabri, Haerul dan Amaq Mustiadi;
 - bahwa saksi tahu H. Mustafa juga meninggalkan tanah kebun terletak di Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, seluas 20 are dengan batas-batas: Sebelah Utara: rumah Amaq Paah, Sebelah Selatan: Kebun Amaq Paah, Sebelah Timur: Telabah, Sebelah Barat: Kampung;
 - bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah Amaq Mustiadi;
 - bahwa saksi kenal dengan Amaq Mustiadi;
 - bahwa saksi tahu sejak tahun 2017 Penggugat 1 dan Penggugat 2 minta bagian, tapi tidak dikasih oleh Senan (T.1);
 - bahwa saksi tahu Amaq Mustiadi yang menguasai tanah yang 20 are tersebut karena dia diatur oleh Senan;
 - bahwa saksi tahu ada tanah pekarangan yang dsengketakan oleh para Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke sana;
 - bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut ada bangunan rumah yang dibuat oleh Mustiadi, Rusnan dan Sabri;
4. Nama Muhamad bin Amaq Rahini, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sepupu para Penggugat dan sebagian Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan H. Mustafa;
 - bahwa saksi tahu H. Mustafa sekarang telah meninggal dunia;

Hal. 46 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu H. Mustafa semasa hidupnya menikah tiga kali. Istri pertama bernama Inaq Sitah, kedua bernama Inaq Sahar dan yang ketiga bernama Inaq Ruminah;
- bahwa saksi tahu H. Mustafa dengan istri pertama yaitu Inaq Sitah cerai hidup dan memperoleh satu orang anak bernama H. Ismail (T.10), dengan istri kedua cerai hidup dan memperoleh satu orang anak bernama Sahar dan dengan istri ketiga bernama Inaq Ruminah dia cerai mati dan memperoleh lima orang anak antara lain Murdiah, Mustiadi, Wahidah, Munipah dan Sahram;
- bahwa saksi tahu Mustiadi dan Munipah masih hidup, sedangkan Amaq Murdiah telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu Amaq Murdiah semasa hidupnya menikah 4 kali, yaitu dengan istri pertama bernama Inaq Misriah tapi dia telah meninggal dunia dan memperoleh 4 orang anak bernama Misriah, Sahnann, Jemah, Samiri dan elni. Dengan istri kedua bernama Maisun, dan telah meninggal dunia dan memperoleh 4 orang anak yaitu Ahyuni, Haerul, Sabri, Hilmi. Dengan istri ketiga bernama Indri dan memperoleh satu orang anak bernama Nur. Dengan istri keempat dari Letok, tapi lupa nama dan tidak memperoleh anak;
- bahwa saksi tahu Sahar semasa hidupnya menikah tiga kali yaitu istri pertama bernama Ramlah, cerai hidup dan memperoleh satu orang anak. Istri kedua bernama Munirah juga cerai hidup tidak ada anak dan istri ketiga bernama Rabiah dan memperoleh 6 orang anak yaitu Sahri, Muhsan, Sulaiman, Bahar, Atik dan Sapar;
- bahwa saksi tahu H. Mustafa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta yang terletak di Orong Pekat, Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, seluas 2 hektar 3 are dengan batas-batas sebelah Utara tanah Hj. Tirah dan tanah Camat Ade, Sebelah Selatan tanah Sucimah dan tanah Amaq Rohyati, Sebelah Timur lupa, sebelah Barat Tanah Kedim dan tanah Mundur;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang dikerjakan H. Ismail dan H. Ismail mendapat dari orang tuanya bernama Amaq Sitah;

Hal. 47 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu H. Mustafa juga meninggalkan ladang yang sekarang dikerjakan oleh Hj. Siti Hadijah, luasnya kurang 2 hektar dengan batas-batas Sebelah Utara Tanah Amaq Sonah, Sebelah Selatan Tanah H. Kemin, Sebelah Timur tanah Amaq Sanah, Sebelah Barat tanah Amaq Sadar;
- bahwa saksi tahu Hj. Siti Hadijah dikasih tanah tersebut oleh orang tuanya sewaktu orang tuanya masih hidup;
- bahwa saksi pernah melihat H. Mustafa mengerjakan tanah seluas 2 hektar semasa hidupnya, dan setelah H. Mustafa, tanah itu dikerjakan oleh Mustiadi, Sahar dan Amaq Misriah;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan H. Ismail mengerjakan tanah itu;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dibagikan kepada anak-anak H. Mustafa yang laki-laki, sedangkan anak perempuan belum mendapatkan bagian;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahannya, Tergugat 10 mengajukan alat bukti surat dan saksi pada sidang tanggal 10 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 53/Pdt.G/1993/PN.Sel, tanggal 5 April 1994, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, tanggal 19 April 1994, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK-10.1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor 77/Pdt/1994/PT.NTB, tanggal 9 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Panitera Pengadilan Negeri Selong, tanggal 30 Juli 1994, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK-10.2);
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2755 K/Pdt/1994, tanggal 6 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, tanggal 5 Maret 1996, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK-10.3);

Hal. 48 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 PK/Pdt/1996, tanggal 26 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, tanggal 31 Agustus 1999, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK-10.4);
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR, tanggal 17 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK-10.5);
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 387 K/Ag/2000, tanggal 8 September 2003, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK-10.6);
7. Fotokopi Sertifikat Nomor 301, tanggal 5 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, tanggal 13 Juli 2002, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK-10.7);
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 909/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, tanggal 29 Mei 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (TK-10.8);

B. Saksi

1. Nama Tohri bin Sahar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Batu Mulut, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu obyek sengketa yang terletak di Dasan Gedang;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut milik H. Ismail;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut milik H. Ismail karena saksi beli gadai kepada H. Ismail seluas 90 are seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh Juta rupiah) dalam jangka 4 tahun, tapi baru berjalan 2 tahun;
- bahwa saksi sewaktu beli gadai tanah tersebut hanya berhubungan dengan H. Ismail saja, dan pada waktu itu H. Ismail perlihatkan saksi

Hal. 49 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan untuk menunjukkan bahwa tanah tersebut benar miliknya;

- bahwa selama saksi membeli gadai tanah tersebut, tidak ada yang keberatan;
- bahwa saksi tahu ada orang lain yang mengerjakan tanah H. Ismail lainnya di dekat tanah yang saksi kerjakan, yaitu Amaq Mit, tetapi atas dasar apa saksi tidak tahu;
- bahwa saksi ditunjukkan putusan pengadilan oleh H. Ismail itu saat di sawah tetapi saksi tidak tahu isi putusannya;
- bahwa saksi membeli gadai sawah H. Ismail seluas 10 petak, tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;

2. Nama Saud bin Plan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu obyek sengketa yang terletak di Dasan Gedang luasnya kurang dari 2 hektar;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut milik H. Ismail;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut milik H. Ismail karena saksi beli gadai kepada H. Ismail, luas 73 are dengan harga Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dalam jangka 3 tahun, tapi baru berlangsung satu tahun;
- bahwa saksi tahu tanah keseluruhan milik H. Ismail luasnya kurang dari 2 hektar tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan putusan pengadilan oleh H. Ismail yang menunjukkan bahwa tanah tersebut miliknya;
- bahwa saksi sewaktu membayar beli gadai itu kepada H. Ismail atau H. Nasir;
- bahwa saksi tahu ada orang lain yang mengerjakan tanah milik H. Ismail, yaitu Amaq Mus, Amaq Toh dan Amaq Mip;

Hal. 50 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi diperlihatkan oleh H. Ismail putusan Asli Mahkamah Agung dan dibacakan keseluruhan isinya;
- bahwa saksi sebelum beli gadai, H. Ismail menyuruh Asmun datang ke rumah untuk beli gadai, akhirnya saksi ke sana untuk beli gadai tersebut;
- bahwa saksi membeli gadai sawah H. Ismail seluas 8 petak;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, masing-masing dari para Penggugat dan Tergugat 10 menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 28 September 2020 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi 10 mengajukan gugatan balik atau rekonvensi pada sidang tanggal 27 Januari 2020. Karena itu, formasi dalam gugatan rekonvensi menjadi berubah sebagai berikut:

- Tergugat Konvensi 10 menjadi Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya cukup disebut Penggugat;
- Para Penggugat Konvensi menjadi para Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya cukup disebut para Tergugat;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah hilap / lupa tidak menarik tanah perkarangan seluas \pm 2.000 Ha (2 hektar) atas nama L. Tapa alias L. Mustafa Alias H. Mustafa (pewaris) yang terletak di Rau Galuh, Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : SMPN 5 Selong;
 - Sebelah Selatan : ladang milik H. Rumase;
 - Sebelah Timur : kampung / gubuk Rau Galuh;
 - Sebelah Barat : ladang milik Sajar;
2. Bahwa tanah perkarangan tersebut di atas dikuasai oleh SAHRAM alias Inaq Ati binti H. Mustafa (P.2), Amaq Mustiadi bin H. Mustafa, Inaq Maesarah alias Hajjah Siti Khadijah bin Hj. Mustafa (P.1), Sahnun bin Murdiah yg

Hal. 51 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta warisan dari pewaris yaitu L. Tapa alias L. Mustafa Alias H. Mustafa yang diterima dari orang tuanya bernama Amaq Suminah yang harus dibudel sebagai harta warisan pewaris;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada sidang tanggal 17 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat Obscur Lible

Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai hukum acara yang berlaku karena Kuasa Hukum Penggugat/Amaq NASIR Alias Haji ISMAIL Bin Haji MUSTAPA hanya menerima kuasa dari seorang pihak saja yaitu Penggugat, sehingga surat kuasa Khusus tersebut hanya berlaku untuk seorang Pemberi Kuasa saja sehingga tidak berhak melakukan perbuatan hukum untuk Penggugat yang lain, demikian halnya maka penyebutan para Penggugat dalam posita gugatan Rekonvensi harus dinyatakan obscur secara hukum;

- Gugatan Penggugat error in subjek

Bahwa Penggugat telah salah melibatkan Tergugat 1 sebagai Tergugat 1 karena Tergugat tidak menguasai obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan, sedangkan pihak atau ahli waris Loq Tapa Alias Haji Mustapa yang menguasai Obyek Sengketa adalah Para Tergugat Konvensi sedangkan Tergugat 2 menguasai Obyek Sengketa karena pemberian dari Pewaris bahkan Pewaris pula yang membantu membangun rumah di atas Obyek Sengketa tersebut;

- Gugatan Penggugat error in objek
 - Bahwa gugatan Penggugat error in objek karena baik luas maupun batas-batasnya tidak sesuai dengan fakta fisik sekarang ini, demikian pula asal luas keseluruhannya;

Hal. 52 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula luas seluruhnya dari Tanah Sengketa adalah ± 2.830 Ha (± 2 hektar 83 are) terletak di Dusun Dasan Gedang semula Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pipil asal No. 826, Percil No, Kias V sesuai buku tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Ladang SA1 + Sawah Sakmah + Sawah Haji Sonah;
 - Sebelah Selatan : Jalan Jurusan Lenteng – Selong;
 - Sebelah Timur : Ladang Samak + Rumah Anjar + Ladang Kardi + Ladang Tasim;
 - Sebelah Barat : Sawah Sahnian + Sawah Sajar + Sahak + Sade;
- Dan dari luas seluruhnya telah dijual kepada Pemerintah Daerah seluas ± 80 are dan sekarang telah dijadikan sarana pendidikan yaitu SMP Negeri 5 Selong;

Bahwa dengan fakta demikian maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi cacat yuridis dan haruslah kualitas gugatan yang demikian ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan demikian tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dan mohon dianggap sebagai bagian alasan-alasan Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa tanah sengketa adalah asal milik ayah Pewaris bernama Amaq Suminah dengan luas asal seluruhnya yang tercatat dalam Buku Tanah yaitu ± 2.830 Ha (± 2 hektar 83 are), dan sejak meninggalnya Amaq Suminah langsung dikuasai oleh Pewaris (Loq Tapa Alias H. Mustapa) dan dalam penguasaan Pewaris seluruh luasnya dijual kepada orang bernama Haji Umar asal Lenteng pada tahun 1958 dan pipil Tanah Sengketa dimutasi ke atas nama Haji Umar No. 1122, akan tetapi setelah menguasai Tanah Sengketa selama ± 14 tahun kemudian Haji Umar menjualnya kembali kepada Pewaris, hanya saja ketika akan dibuatkan surat Jual Beli kemudian atas seizin dan persetujuan Pewaris yang bertindak atas nama pihak Pembeli Tanah Sengketa tersebut adalah Murdiah Alias Amaq Misriah yaitu ayah dari Tergugat-1, Turut Tergugat-6, Turut Tergugat-7 dan Turut Tergugat-

Hal. 53 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (dalam perkara Kompensi) dan jual beli tersebut terjadi tahun 1972 dan pipil dimutasi ke atas nama Amaq Misriah No. 1727;

3. Bahwa meskipun Amaq Misriah (+) bertindak selaku pembeli Tanah Sengketa Rekonpensi akan tetapi yang menguasai danenggarapnya adalah Pewaris (Loq Tapa Alias Haji Mustapa), dan sebelum meninggal dunia Pewaris telah memberikan sebagian kecil luasnya kepada Tergugat-2 sebagai tempat tinggalnya, dan setelah meninggalnya Pewaris kemudian Tanah Sengketa dikuasai oleh Amaq Misriah, Amaq Mustiadi/Tergugat-5 kompensi dan Tergugat-6 Kompensi, demikian pula setelah meninggalnya Amaq Misriah Tanah Sengketa dikuasai oleh ahli warisnya dan para Tergugat konvensi lainnya;
4. Bahwa tidak dijadikannya Boedel waris Tanah Sengketa ini oleh Para Penggugat dalam perkara Kompensi adalah semata-mata karena Para Penggugat mendasarkan pemikiran pada pembelian Tanah Sengketa Rekonpensi yang mana atas nama beli adalah Amaq Misriah yang notabene adalah ahli waris dari almarhum Loq Tapa Alias Haji Mustapa, akan tetapi dengan fakta hukum ataupun kondisi fisik dan fakta administrasi atas Tanah Sengketa Rekonpensi sekarang ini, maka Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang obyektif secara hukum, dan hal ini diajukan semata-mata agar di antara para ahli waris almarhum Loq Tapa Alias Haji Mustapa Bin Amaq Suminah tidak bersengketa atas harta peninggalannya di kemudian hari;

Berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat Rekonpensi Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban para Tergugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Hal. 54 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik pada sidang tanggal 2 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Terkait dengan gugatan Penggugat Obscuur Lible

Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat 10 menggugat balik (Rekonvensi) para Penggugat sehingga para Tergugat Konvensi disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum acara karena Tergugat 1 juga mengikuti Tergugat walaupun secara lisan dan sudah dicatat di berita acara, oleh karena itu gugatan balik yang dilakukan oleh Tergugat 10 dan Tergugat 1 sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku

- Terkait dengan Gugatan Penggugat Error in Subjek

Terkait dengan gugatan Penggugat Error in Subjek adalah alasan yang mengada-ada untuk mengaburkan fakta yang benar adalah bahwa tanah pekarangan tersebut di atas secara fakta dan nyata sekarang ini dikuasai oleh Sahram alias Inaq Ati binti H. Mustafa (P.2), Amaq Mustiadi bin H. Mustafa, Inaq Maesarah alias Hajjah Siti Khadijah, bin Hj. Mustafa (P.1), Sahnian bin Murdiah yang merupakan harta warisan dari pewaris yaitu L. Tapa alias L. Mustafa Alias H. Mustafa (pewaris) yg diterima dari orang tuanya bernama Amaq Suminah yang harus dibudel sebagai harta warisan pewaris,

- Terkait dengan Gugatan Penggugat Error in objek

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat pada halaman 8 pada intinya menyatakan gugatan Penggugat Error in objek adalah tidak benar sedangkan Tergugat 10 menggugat balik (Rekonvensi) para Penggugat sehingga para Tergugat Konvensi disebut sebagai para penggugat Rekonvensi dan para penggugat Konvensi disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi. Bahwa para Penggugat Konvensi atau para Penggugat Rekonvensi telah hilap / lupa tidak menarik tanah pekarangan Seluas ± 2.000 Ha (2 hektar) atas nama L. Tapa alias L. Mustafa Alias H. Mustafa (pewaris) yang terletak di Rau Galuh,

Hal. 55 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : SMPN 5 Selong;
Sebelah Selatan : ladang milik H. Rumase;
Sebelah Timur : kampung / gubuk Rau Galuh;
Sebelah Barat : ladang milik Sajar;

Dan mengenai luas, batas-batasnya obyek sengketa rekonsensi sudah tepat dan benar, sehingga segala bantahan / sangkalan oleh para Tergugat Rekonsensi tidak berdasarkan haruslah ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara;
2. Bahwa tidak benar jawaban para Tergugat pada point 2 sedangkan yang benar adalah bahwa tanah sengketa adalah asal milik ayah pewaris bernama Amaq Suminah dengan luas asal seluruhnya yang tercatat dalam buku tanah yaitu + 3000 Ha (+ 3 Hektar are), dan sejak meninggalnya Amaq Suminah langsung dikuasai oleh pewaris (Loq Tapa Alias H. Mustapa) dan dalam penguasaan pewaris kemudian tanpa persetujuan pewaris yaitu Murdiah Alias Amaq Misriah yaitu ayah dari Tergugat-1, Turut Tergugat-6, Turut Tergugat-7 dan Turut Tergugat-8 (Dalam Perkara Kompensi) tanpa menghiraukan ahli waris yang lain jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Tidak benar jawaban Para Tergugat Rekonsensi pada point 3 sedangkan yang benar adalah bahwa tanah sengketa rekonsensi secara fakta dan nyata yang menguasai dan menggarapnya adalah pewaris (Loq Tapa Alias H. Mustapa), meninggal dunia pewaris telah memberikan sebagian kecil luasnya kepada penggugat-2 kompensi/tergugat-2 Rekonsensi sengketa Rekonsensi dikuasai oleh Amaq Misriah, Amaq Mustadi/tergugat-5 kompensi dan Tergugat-6 kompensi, demikian pula setelah meninggalnya Amaq Misriah Tanah sengketa Rekonsensi dikuasai oleh ahli warisnya dan para Tergugat lainnya, tanpa menghiraukan ahli waris yang lain jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 56 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar jawaban para Penggugat konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada point 4 sedangkan yang benar adalah bahwa tanah sengketa rekonvensi di dalam perkara ini harus diadakannya Boedel waris tanah sengketa rekonvensi ini, oleh karena para Tergugat Rekonvensi tidak memasukan sebagai Boedel waris dalam perkara ini yang merupakan warisan dari almarhum Loq Tapa Alias H. Mustapa;

Bahwa dari seluruh alasan-alasan tersebut para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bekenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak eksepsi para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak jawaban para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menghukum para Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan duplik pada sidang tanggal 9 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa jelas sesuai hukum acara yang berhak mengajukan gugatan balik/Rekonvensi adalah principal langsung dalam hal ini Tergugat-10, sedangkan Tergugat-I/SAHNAN hanya secara lisan menyatakan diri mengikuti Jawaban yang diajukan oleh Tergugat- 10 dan selain itupula pihak yang dilibatkan sebagai Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat asal/Konvensi yang menguasai Obyek Sengketa Rekonvensi, dalam hal ini yang menguasai Obyek Sengketa Rekonvensi adalah Para Tergugat Konvensi sehingga jelas kualitas gugatan yang demikian tidak sesuai hukum acara;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat Rekonvensi pada bagian Eksepsi yang menyatakan bahwa Tanah Pekarangan/Obyek Sengketa Rekonvensi dikuasai oleh Amaq MUSTIADI Bin H. MUSTAPA dan SAHNAN Bin

Hal. 57 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIAH, adalah fakta bahwa Obyek Sengketa Rekonpensi dikuasai oleh Para Tergugat Konpensi sebagaimana alasan Duplik diatas. Adapun Inaq MAESARAH Alias Hj. SITI KHADIJAH Binti H. MUSTAPA bukanlah nama sebenarnya melainkan bahwa Inaq MAESARAH adalah nama lain dari Tergugat-6/MUNIPAH Binti H. MUSTAPA yang nisbat ke anak sulungnya dan Hj. SITI KHADIJAH Binti H. MUSTAPA adalah nama dari Penggugat-1 Konpensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas seluruhnya dari Tanah Sengketa Rekonpensi demikian juga dengan batas-batas asalnya sebelum dibebaskan dan dialihkan fungsinya menjadi bangunan SMP 5 Selong, seharusnya Penggugat Rekonpensi menguraikan secara sistematis dan jelas sehingga akan ditemukan fakta tentang asal milik dari Obyek Sengket Rekonpensi dan juga luas yang telah terjual serta siapa saja dari ahli waris yang terlibat sebagai pihak penjual kepada Pemerintah Daerah, sehingga akan terang pula posisi sebenarnya dari Tanah Sengketa dimaksud karena hal tersebut terkait dengan hak bagian masing-masing para ahli waris apabila benar Obyek Sengketa Rekonpensi adalah hak milik dari Perwaris;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap dengan segenap dalil Jawaban yang telah diajukan dan menolak seluruh dalil Replik Penggugat Rekonpensi selain yang diakui tegas dan jelas;
2. Bahwa alasan Replik Penggugat Rekonpensi pada angka-2 adalah tidak berdasar dan yang benar adalah sesuai dalil Jawaban keDua Tergugat Rekonpensi bahwa luas asal seluruhnya Tanah Sengketa Rekonpensi adalah ± 2.830 ha (2 hektar 83 are), dan seluas ± 80 are telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah dan sekarang menjadi bangunan SMP 5 Selong, selain selebihnya dari alasan Replik Penggugat Rekonpensi pada angka-2 adalah tidak jelas dan tidak relevan diajukan dimuka sidang;
3. Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar segenap alasan Replik Penggugat yang termuat pada angka-3 dan harus demi hukum ditolak seluruhnya. Oleh karena dalam alasan Replik tersebut Penggugat

Hal. 58 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan Para Tergugat Konkensi menguasai Tanah Sengketa Rekonpensi dan sesuai hukum acara dan telah pula diuraikan dalam Eksepsi dimuka, sekarang ini seluruh luas Tanah Sengketa Rekonpensi dikuasai atau digarap oleh Para Tergugat Konkensi sehingga gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah cacat yuridis;

4. Bahwa karena semula Tanah Sengketa Rekonpensi adalah hak milik dari Pewaris yang diterima dasar warisan dari ayahnya bernama Amaq Suminah (+), yang kemudian beralih kepemilikan dasar Jual Beli kepada Haji Umar asal Lenteng dan jual kembali kepada Pewaris tapi atas nama pembeli anaknya bernama Murdiah Alias Amaq Misriah (+), maka apabila Tanah Sengketa Rekonpensi akan dijadikan Boedel maka semua bukti peralihan hak atas Tanah Sengketa tersebut harus diajukan oleh para pihak berperkara, dalam hal ini Tergugat Rekonpensi memiliki bukti otentik tentang kepemilikan dan peralihan hak dimaksud dan akan diajukan kemuka sidang dalam agenda pembuktian baik dengan surat maupun saksi-saksi;

Bahwa dasar dari segenap alasan-alasan Duplik dimuka dengan ini Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (NO);
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sesuai hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban para Tergugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menerima duplik para Tergugat Rekonpensi seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa obyek sengketa pada tanggal Selasa tanggal 23 Juli 2020 dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri Penggugat 1 dan 2 dan Tergugat 1 dan 10 serta Kepala Wilayah bernama M. Nasir Bin H. Muhtar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Wilayah,

Hal. 59 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagai berikut:

A. Versi Penggugat

1. Luas tanah yang disengketakan dalam gugat rekonsensi kurang lebih 2 hektar, terletak di Kebun Galuh, Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ladang Papuk Saim;
- Sebelah Selatan : SMP N 5 Selong;
- Sebelah Timur : Kampung Galuh;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi dan tanah Sajar;

2. Sebagian dari tanah tersebut dibuat menjadi jalan sepanjang kurang lebih 100 meter dengan lebar 5 meter;

3. Sebagian dari tanah tersebut, yaitu seluas kurang lebih 25 are menjadi pekarangan dan di atasnya berdiri 2 unit bangunan rumah permanen milik Sahram alias Inaq Ati (penggugat 2 konpensasi) dan anaknya;

4. Sebagian dari tanah tersebut, yaitu seluas 45 are dikuasai dan digarap oleh Sahram alias Inaq Ati (penggugat 2 konpensasi) atas dasar beli gadai dari Tergugat 1 konpensasi (Sahnan bin Murdiah);

5. Sebagian dari tanah tersebut, seluas kurang lebih 50 are dikuasai oleh Amaq Mustiadi (Tergugat 5 Konpensasi) dan anaknya Inaq Mel;

6. Sebagian dari tanah tersebut, seluas 70 are dikuasai dan digarap oleh Tergugat 1 konpensasi (Sahnan bin Murdiah);

B. Versi Tergugat

1. Luas tanah yang disengketakan dalam gugat rekonsensi kurang lebih 2 hektar, termasuk di dalamnya lokasi SMPN 5 Selong, terletak di Kebun Galuh, Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ladang Papuk Saim, sawah Sahmah, sawah Sonah;

Hal. 60 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Ladang Kardi dan Ladang Tasim;
- Sebelah Barat : Sawah Sanel, sawah Sajar, sawah Sahak;

2. Sebagian dari tanah tersebut dibuat menjadi jalan sepanjang kurang lebih 100 meter dengan lebar 5 meter;

3. Sebagian dari tanah tersebut, yaitu seluas kurang lebih 11 are menjadi pekarangan dan di atasnya berdiri 2 unit bangunan rumah permanen milik Sahram alias Inaq Ati (penggugat 2 konpensi) dan anak-anaknya;

4. Sebagian dari tanah tersebut, yaitu seluas kurang lebih 21 are dikuasai dan digarap/dikerjakan oleh Sahram alias Inaq Ati (penggugat 2 konpensi) atas dasar beli gadai dari Tergugat 1 konpensi (Sahnan bin Murdiah);

5. Selain tanah tersebut pada angka 2,3 & 4 (keterangan versi Tergugat rekonsensi) di atas, dikuasai dan garap sepenuhnya oleh Tergugat 1 konpensi (Sahnan bin Murdiah), yaitu seluas 1 hektar 50 are;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi pada sidang tanggal 31 Agustus 2020 dan 7 September 2020, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 52.03.070.001.020.0015.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 17 Januari 2017, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PR.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Nomor 03/1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Denggen, tanggal 22 November 1983, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PR.2);
3. Fotokopi Sertifikat Nomor 3793553, yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Kabupaten Lombok Timur, tanggal 17 Januari 1981, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PR.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 52.03.070.001.020.0014.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan

Hal. 61 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, tanggal 30 Agustus 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (PR.4);

B. Saksi

Nama Selamah bin H.M. Zulnudin, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak berperkara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu obyek sengketa di Ladang Galuh, Desa Denggen seluas 3 hektar;
- bahwa saksi tahu H. Umar menjual tanah itu kepada H. Ismail (T.10) dengan harga 300 rupiah, tapi tahunnya lupa, pada waktu itu saksi sudah menikah;
- bahwa H. Umar itu saudara saksi;
- bahwa saksi tahu tanah di Ladang Galuh, Desa Denggen tersebut ditukar dengan ladang terletak di Lenteng, seluas 3 hektar dan tanah tersebut sudah kami bagi berempat bersaudara 4, yaitu saksi sendiri, H. Zohri, H. Umar dan Mesir, sama-sama mendapat 75 are;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut: sebelah utara: sekolah SMP, sebelah selatan: Jalan, sebelah Timur: kampung, sebelah barat: Amaq Sajar;
- bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah tersebut adalah Senan, Amaq Muliadi dan Sahram;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri surat jual beli antara H. Ismail dan H. Umar;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi pada sidang tanggal 14 September 2020, sebagai berikut:

1. Nama Muhamad bin Amaq Rahini, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sepupu para Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 62 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah ladang milik H. Mustafa di Kebun Galuh luasnya kurang lebih 2 hektar dengan batas-batas: Sebelah Utara rumah dan ladang, Sebelah Selatan : SMP Negeri, Sebelah Timur : Kampung ladang galuh, Sebelah Barat : Sawah Sajar;
- bahwa saksi tahu yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Sahnun dan Sahram;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut ada yang dijual oleh H. Mustafa kepada Pemerintah seluas kurang lebih 30 are untuk SMP Negeri menurut cerita H. Mustafa kepada saksi sekitar tahun 2002 – 2003, saat saksi pada waktu itu berumur 40 tahun, tapi belum menikah (sudah dewasa);
- bahwa saksi tahu tanah tersebut ada yang dikerjakan oleh Sahnun;
- bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut ada dua buah bangunan rumah yang dibangun di atas tanah seluas 4 are dan yang menempati adalah Sahram bersama anaknya;
- bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut Amaq Mustiadi mengerjakan 30 are dan Inaq Misriah 20 are;

2. Nama Suhirman bin Amaq Suhirman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gunung Imba, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sepupu para Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu tanah ladang milik H. Mustafa di Kebun Galuh luasnya kurang lebih 2 hektar dengan batas-batas: Sebelah Utara rumah dan ladang, Sebelah Selatan : SMP Negeri, Sebelah Timur : Kampung ladang galuh, Sebelah Barat : Sawah Sajar;
- bahwa saksi tahu tanah itu milik H. Mustafa karena dulu saksi pernah bekerja di sana disuruh oleh H. Mustafa;
- yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Sahnun dan Sahram;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut ada yang dijual oleh H. Mustafa kepada Pemerintah seluas kurang lebih 30 are untuk SMP Negeri, hal itu saksi ketahui karena saksi bekerja di situ;

Hal. 63 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat bekerja di tanah itu, hasil panennya saksi serahkan kepada Amaq Misriah, Amaq Mustiadi dan Munifah;
- bahwa saksi tahu H. Mustafa sewaktu memperoleh tanah tersebut sudah menikah dengan istrinya yang ke-3;
- bahwa saksi tidak tahu ada harta lain yang diperoleh H. Mustafa bersama istri pertama dan kedua karena saksi tidak pernah ketemu dengan istrinya yang pertama dan kedua, saksi hanya tahu istri yang ketiga itu saja;
- bahwa saksi tahu H. Mustafa memperoleh tanah tersebut dari hasil beli kepada H. Umar, orang dari Lenteng;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang digarap oleh Sahram, Sahnani dan Amaq Misriah;
- bahwa saksi tahu tanah yang digarap Sahram seluas 10 are;
- bahwa saksi tahu H. Siti Khadijah tidak ada menggarap tanah tersebut;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, masing-masing dari Penggugat dan para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 28 September 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan waris terhadap harta warisan Loq Tapa Alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 5, 6 dan 10 telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan

Hal. 64 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dapat disarikan bahwa Penggugat menuntut harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1993 supaya dibagi waris kepada ahli warisnya. Harta yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tanah Sawah terletak di Subak Dasan Gedang, Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No : 1042, Percil No : 200, Klas II, Luas \pm 0.880 Ha (\pm 88 are) atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Telabah / Parit Besar;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3.1;

2. Tanah Kebun terletak di Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, Pipil No : 427, Percil No : 167, Klas III, Luas \pm 0.190 Ha (\pm 19 are) atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Minolah (sekarang dikuasai ahli warisnya);
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Pa'ah;
- Sebelah Timur : Telabah / Parit Besar;
- Sebelah Barat : Kampung Dasan Kebon;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3.2;

3. Tanah Kebun dan sekarang telah menjadi Tanah Pekarangan terletak di Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No : 844, Percil No : 252, Klas III, Luas \pm 0.100 Ha (\pm 10 are) atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar;

Hal. 65 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Haji Ruslan + Rumah Amaq Kamar + Rumah Rus;
- Sebelah Timur : Telabah / Parit Besar;
- Sebelah Barat : Jalan;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3.3;

4. Tanah Pekarangan terletak di Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Luas \pm 571 M2 (\pm 5 are 71 meter persegi) semula atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA sekarang tercatat atas nama Amaq MUSTIADI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kuburan;
- Sebelah Selatan : Amaq Sahme + Rumah Amaq Ajam;
- Sebelah Timur : Rumah Haji Mursam + Jalan;
- Sebelah barat : Rumah Amaq Mul;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3.4;

5. Tanah Sawah terletak di Subak Dasan Gedang, Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No : 535, Percil No : 184, Klas II, Luas \pm 1.020 Ha (\pm satu hektar 200 meter persegi) atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Sapoan + Sawah Hajjah Tirah;
- Sebelah Selatan : Sawah Sucimah + Sawah Amaq Har (sekarang dikuasai ahli warisnya);
- Sebelah Timur : Pecahannya (dikuasai oleh Amaq Nasir Alias H. Ismail / Tergugat-11);
- Sebelah barat : Sawah Kedim + Sawah Mundur;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3.5;

sebagaimana telah didatangi dan diperiksa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 17 Maret 2020;

Hal. 66 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat 5 dan 6 mengajukan jawaban yang isinya mencakup pokok perkara, sedangkan Tergugat 10 mengajukan jawaban yang isinya mencakup eksepsi dan pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 5, 6 dan 10, para Penggugat mengajukan replik yang isinya mencakup eksepsi dan pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat, Tergugat 5 dan 6 mengajukan duplik yang isinya mencakup pokok perkara, sedangkan Tergugat 10 mengajukan duplik yang isinya mencakup eksepsi dan pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 10 mengajukan eksepsi seperti tersebut di atas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak, sehingga susunan pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diformulasikan menjadi: (1) Dalam Eksepsi; dan (2) Dalam Pokok Perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 10 mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya mengenai *plurium litis consortium* (tidak lengkapnya pihak beperkara yang ditarik), *obscur libel* (kekaburan gugatan) dan *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 10 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg. menyatakan, "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya". Oleh karena eksepsi Tergugat 10 tidak menyangkut berwenang atau tidaknya Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut tidak diputuskan saat diajukan pada sidang tanggal 27 Januari 2020, melainkan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara setelah selesai seluruh pemeriksaan perkara;

Hal. 67 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi *plurium litis consortium* Tergugat 10 adalah bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak melibatkan AMAQ MIP yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa 3.5 dasar Beli Gadai dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H. ISMAIL) seluas ± 50 are, AMAQ MUS juga menguasai dan mengerjakan tanah sengketa 3.5 dasar Beli Tahun dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H. ISMAIL) seluas ± 50 are, AMAQ SETURI juga menguasai dan mengerjakan tanah sengketa 3.5 dasar Beli Gadai dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H. ISMAIL) seluas ± 20 are, sedangkan AMAQ TOH menguasai dan mengerjakan Obyek Sengketa 3.5 dasar Beli Tahun dari Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H. ISMAIL) seluas ± 60 are, dan sisanya dikuasai dan kerjakan oleh Tergugat 10 (AMAQ NASIR alias H. ISMAIL) dan orang tersebut tidak ikut digugat yaitu AMAQ MIP, AMAQ MUS, AMAQ SETURI, DAN AMAQ TOH adalah orang yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atau kausalitas yang sangat berkepentingan dan erat hubungannya secara hukum, seperti sebagai pihak dalam hubungan terhadap tanah yang di sengketa, yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, guna memberikan hak untuk menjawab dan membela kepentingannya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perbuatan hukumnya, dan apabila gugatan penggugat dikabulkan, namun tanah sengketa dikuasai oleh orang lain yang tidak ikut digugat dalam perkara ini maka akan menjadikan tanah sengketa tersebut tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena masih ada orang lain yang turut menguasai tanah tersebut, dengan demikian maka gugatan Penggugat ini menjadi tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus dijadikan sebagai TERGUGAT yaitu AMAQ MIP, AMAQ MUS, AMAQ SETURI, DAN AMAQ TOH, baru sengketa dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh apabila para pihak sudah lengkap, oleh karena dengan adanya gugatan kurang pihak maka menjadikan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karena itu gugatan para Penggugat dikualifikasi sebagai mengandung cacat formil. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang tak dapat terbantahkan maka telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan pengugat untuk tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut

Hal. 68 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain adalah sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak; Putusan Mahkamah Agung No. 365 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya menyatakan gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Amaq Mip, Amaq Mus, Amaq Seturi dan Amaq Toh bukanlah penguasaan dalam arti memiliki tetapi hanya menggarap/mengerjakan untuk sementara waktu. Beli gadai akan berakhir dengan tebusan, bahkan akan berakhir dengan sendirinya tanpa tebusan jika sudah berlangsung 7 tahun atau lebih menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Adapun beli tahunan akan berakhir setelah melewati genap satu tahun. Sebuah gugatan dapat dikategorikan sebagai kurang pihak (*plurimum litis consortium*) menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 apabila sebagian obyek sengketa tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat. Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat 10 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi *obscuur libel* Tergugat 10 yang pertama adalah terkait obyek sengketa 3.4 di dalam posita para Penggugat harus mencantumkan luas asal/luas keseluruhan ± 1166 M2 (11 Are 66 Meter Persegi) karena merupakan Harta Peninggalan L Tapa alias L Mustafa alias H. Mustafa (pewaris) barulah para Penggugat menjelaskan secara rinci bahwa dari luas ± 1166 M2 (11 Are 66 Meter Persegi) maka seluas ± 571 M2 M2 (5 Are 71 Meter Persegi) semula dikuasai oleh MURDIAH alias AMAQ MISRIAH dan AMAQ MUSTIADI setelah meninggal dunia MURDIAH alias AMAQ MISRIAH maka selanjutnya tanah sengketa seluas ± 571 M2 M2 (5 Are 71 Meter Persegi) dikuasai oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4, kemudian sisanya seluas ± 595 jadikan tanah kuburan, dan berapa are yang dijadikan masjid;

Hal. 69 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak kabur, sebaliknya eksepsi Tergugat 10 kabur karena tidak jelas maksudnya. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat 10 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi *obscuur libel* Tergugat 10 yang kedua adalah para Penggugat harus mencantumkan di dalam dalil gugatan para Penggugat yaitu satu unit rumah permanen dan 2 buah pantek (lumbung padi) yang dikuasai oleh Tergugat 3 (Sabri Hadi bin Murdiah) yang merupakan peninggalan dari L. Tapa alias H. Mustafa (pewaris), karena di dalam posita pada angka 5 sudah jelas telah diakui secara terang oleh para Penggugat bahwa satu unit rumah permanen dan 2 buah pantek (lumbung padi) yang dikuasai oleh Tergugat 3 (Sabri Hadi Bin Murdiah) yang merupakan peninggalan dari L. Tapa alias H. Mustafa (pewaris), untuk itu bahwa apa yang telah diakui di posita angka 5 harus dicantumkan di dalam dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang digugat oleh para Penggugat adalah tanah, bukan bangunan di atas tanah tersebut. Apabila Tergugat 10 hendak menggugat bangunan di atas tanah tersebut maka seharusnya diformulasikan dalam gugatan rekonvensi. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat 10 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi *obscuur libel* Tergugat 10 yang ketiga adalah gugatan para penggugat tidak menjelaskan kapan dan tahun berapa L. Tapa alias H. Mustafa (pewaris) menikah dengan istri 1 (pertama) dan tahun berapa menikah dengan istri 2 (dua) dan tahun berapa menikah dengan istri 3 (tiga) dan tidak dijelaskan pula harta-harta warisan tersebut atau obyek sengketa diperoleh apakah karena warisan atau karena membeli, dan jika memperoleh dari membeli atau membuka hutan semestinya dijelaskan bersama istri yang mana harta tersebut dibeli atau buka hutan ataukah bersama kedua istrinya atau ketiga istrinya ataukah karena warisan atau sebab yang lainnya, hal ini sangat penting dalam proses pembagian harta warisan L. Tapa alias L.H. Mustafa (pewaris) selaku pewaris, apakah terlebih dahulu dibagi dua atau dibagi tiga dengan istri pewaris kemudian dengan harta yang mana saja yang menjadi harta warisan dari L. Tapa alias L.H. Mustafa (pewaris);

Hal. 70 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa idealnya sebuah surat gugatan mencantumkan kapan pernikahan pewaris dengan ketiga istrinya serta kapan dan bagaimana harta warisan pewaris itu diperoleh. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah dalam harta warisan itu ada harta bersama atau tidak. Kalau ada, apakah harta bersama pewaris dengan istri pertama, kedua atau ketiga, atau ketiga-tiganya. Akan tetapi Majelis menyadari bahwa untuk mengetahui hal-hal itu bukanlah hal yang mudah mengingat peristiwanya sudah lama terjadi. Atas dasar itu, sepanjang tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau merasa dirugikan karena haknya dari harta bersama tidak diberikan maka harus dipandang bahwa dalam harta warisan itu tidak ada harta bersama. Apabila Tergugat 10 yang merupakan anak dari pewaris dengan istri pertama pewaris sebagai orang yang mempunyai kepentingan akan perlindungan hukum merasa dirugikan karena berhak mendapatkan bagian dari harta bersama pewaris dengan istri pertama pewaris maka seharusnya mengajukan keberatan atas pembagian harta warisan pewaris sebelum memberikan hak harta bersama antara pewaris istri pertama pewaris yang juga ibu Tergugat 10. Dengan tidak adanya keberatan dari Tergugat 10 maka harus dipandang tidak ada harta bersama dalam harta warisan pewaris. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat 10 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi *nebis in idem* Tergugat 10 adalah bahwa obyek sengketa 3.5 pernah diperkarakan oleh pihak yang sama dan permasalahan yang sama dalam perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000, di mana di dalam pertimbangan hukum putusan perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000 pada halaman 6 dan 7 dinyatakan, bahwa telah ternyata Obyek Sengketa Seluas \pm 2.035 Ha. lokasi, pipil serta persilnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong No. 53/Pdt.G/1993/PN.SEL. tanggal 5 april 1994 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 7 juni 1994 No. 77/Pdt.G/1994/PT NTB. dan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya No. 2755 K/Pdt/1994 tanggal 6 Desember 19985. Demikian juga Subyek Hukumnya adalah sama. Bahwa tanah luas 1.015 Ha itu berasal dari tanah Seluas \pm 2.035 Ha yang dipinjam oleh HAJI MUSTAFA untuk sementara dan sampai dia meninggal dunia

Hal. 71 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan pada yang punya, langsung dikuasai oleh Tergugat, dan membuat pipil baru atas nama AMAQ MUSTIADI, pipil No. 1137, persil No. 184, kelas IIA, luas 1.015 Ha. Bahwa telah ternyata perkara ini Nebis In Idem, karena telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong yang tidak dapat lagi Hakim lainnya untuk memeriksa ulang. Dengan demikian, diajukannya kembali Obyek Sengketa Putusan perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000 dalam perkara a quo telah melanggar prinsip Nebis In Idem untuk yang kedua kalinya; Bahwa dalam perkara No. 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR. juncto No. 387 K/Ag/2000, Hj. Siti Khadijah (penggugat 1 a quo) memakai nama sebelum berhaji yaitu Inaq Ruhiyatun (nisbat ke anak sulung), Sahram (penggugat 2 a quo) memakai nama Inaq Ati Mardiana (nisbat ke nama anak sulung), Murdiah (ayah tergugat 1, 2, 3, 4, dan turut tergugat 5, 6, 7 dan 8 a quo) memakai nama Amaq Misriah (nisbah ke nama anak sulung). Sedangkan Haji Ismail alias Amaq Nasir (tergugat 10 a quo) memakai nama Semain (nama panggilan sebelum berhaji);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pengajuan eksepsi adalah supaya Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Oleh karena para Penggugat menggugat 5 (lima) obyek sengketa, sedangkan yang di-eksepsi Tergugat 10 sebagai *nebis in idem* hanya obyek sengketa 3.5, maka seandainya eksepsi tersebut diterima oleh Majelis Hakim karena beralasan hukum tidak serta merta menjadikan pemeriksaan perkara berakhir karena masih ada obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat 10 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat 10, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa syarat pembagian waris adalah (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat tersebut secara berurutan;

Menimbang, bahwa terhadap kematian Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah sekitar tahun 1993 dan adanya ahli waris Loq Tapa alias Haji

Hal. 72 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustapa bin Amaq Suminah yang terdiri dari istri dan anak-anaknya yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya, Tergugat 5, 6 dan 10 mengakui dan membenarkannya, sedangkan Tergugat lainnya tidak memberikan jawaban. Dalam perkara perdata, tidak membantah atau tidak menyangkal diartikan sebagai mengakui atau membenarkan dalil pihak lawan. Oleh karena kematian Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah dan adanya ahli waris yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya diakui secara bulat dan seutuhnya maka pengakuan yang demikian namanya pengakuan secara murni. Terhadap dalil kematian Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah dan adanya ahli waris tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan secara murni menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya harta warisan yang ditinggalkan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah berupa obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5, Tergugat 5 dan 6 mengakui dan membenarkan bahwa seluruh obyek sengketa merupakan harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang belum dibagi waris, sedangkan Tergugat 10 hanya mengakui dan membenarkan obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 sebagai harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang belum dibagi waris namun Tergugat 10 membantah obyek sengketa 3.5 sebagai harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah, dan Tergugat lainnya tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berhubung obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 sebagai harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang belum dibagi waris diakui secara bulat dan seutuhnya maka pengakuan yang demikian namanya pengakuan secara murni. Terhadap dalil adanya harta warisan yang ditinggalkan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah berupa obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 tidak perlu dibuktikan lagi karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa pengakuan secara murni menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah bukti sempurna dan mengikat;

Hal. 73 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa 3.5, apakah merupakan harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang belum dibagi waris sebagaimana didalilkan para Penggugat yang diakui Tergugat 5 dan 6 atau bukan harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah sebagaimana didalilkan Tergugat 10;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat 5 dan 6 mengakui obyek sengketa 3.5 merupakan harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang belum dibagi waris, namun oleh karena Tergugat yang lain ada yang menolak atau membantah keberadaan obyek sengketa 3.5 sebagai harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang belum dibagi maka pengakuan Tergugat 5 dan 6 hanya menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat 5 dan 6 saja, dan tidak bagi Tergugat lainnya yang tidak mengakui. Hal itu sesuai pendapat Muhammad Salam Madkur, guru besar Syariah Fakultas Hukum Universitas Kairo dalam bukunya Al-Qadha fi al-Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berikut ini:

لو ادعى الإرث على أحد ورثة المتوفى فأقر المدعى عليه بدعواه
فإن إقراره يكون حجة قاصرة عليه ولا يكون كافياً للحكم للمدعى
بوراثة بالنسبة للباقيين

Artinya, “Kalau ada seseorang yang menggugat suatu hak waris atas salah seorang ahli waris dari si mati, kemudian Tergugat mengakui maka pengakuan itu hanya dapat menjadi dasar yang terbatas bagi pihak yang mengakui saja dan tidak dapat berakibat kepada ahli-ahli waris lainnya yang tidak mengakuinya.”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa 3.5 dibantah oleh Tergugat 10, maka kepada para Penggugat dan Tergugat 10 dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi, “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (vide juga Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Hal. 74 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang berkaitan dengan 5 obyek sengketa, para Penggugat mengajukan bukti P.1 s.d. P.18 dan 4 orang saksi masing-masing bernama Imam Tauhid bin Suaeb, H. Suparman bin Amaq Ketasih, Suhirman bin Amaq Suhirman dan Muhamad bin Amaq Rahini. Akan tetapi, setelah Majelis Hakim memeriksa keterkaitan alat bukti dengan apa yang perlu dibuktikan, maka dari seluruh alat bukti yang relevan untuk membuktikan obyek sengketa 3.5 sebagai harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang belum dibagi waris adalah PK.5 berupa Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, PK.6 berupa Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 162/Pdt.G/1999/PA.Sel tanggal 26 Juli 1999, PK.7 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 535, PK.8 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 122063, PK.9 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 122063, PK.10 berupa Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan dan PK.11 berupa Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak serta keterangan saksi bernama Muhamad bin Amaq Rahini;

Menimbang, bahwa bukti PK.5 s.d. P.11 telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PK.5 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai bukti kepemilikan dari tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama sehingga tergolong akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PK.6 berupa Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 162/Pdt.G/1999/PA.Sel tanggal 26 Juli 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya berhubungan langsung dengan apa yang digugat para Penggugat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk

Hal. 75 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PK.7 s.d PK.11 berupa surat-surat pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah sehingga obyek sengketa 3.5 bukan milik orang yang tercantum namanya dalam bukti-bukti tersebut, yaitu Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah. Surat pajak hanya merupakan suatu tanda mengenai siapa yang membayar pajak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Muhamad bin Amaq Rahini yang menyebutkan saksi mengetahui bahwa Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah meninggalkan tanah warisan berupa obyek sengketa 3.5, tanah tersebut sekarang dikerjakan H. Ismail dan H. Ismail mendapat dari orang tuanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan saksi tidak mendukung dalil para Penggugat maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti para Penggugat, yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut hanyalah bukti PK.5 dan PK.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Tergugat 10 untuk membuktikan dalil bantahannya yang berkaitan dengan obyek sengketa 3.5;

Menimbang, bahwa Tergugat 10 telah mengajukan bukti surat TK-10.1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 53/Pdt.G/1993/PN.Sel tanggal 5 April 1994, TK-10.2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor 77/Pdt/1994/PT.NTB tanggal 9 Juni 1994, TK-10.3 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2755 K/Pdt/1994 tanggal 6 Desember 1995, TK-10.4 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 PK/Pdt/1996 tanggal 26 Januari 1998, TK-10.5 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR tanggal 17 Januari 2000, TK-10.6 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 387 K/Ag/2000 tanggal 8 September 2003, TK-10.7 berupa Sertifikat Nomor 301, tanggal 5 April 1994, TK-10.8 berupa Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 909/Pdt.G/2018/PA.Sel tanggal 27 Mei 2019

Hal. 76 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi bernama Tohri bin Sahar dan Saud bin Plan;

Menimbang, bahwa bukti TK-10.1 s.d. TK-10.8 telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TK-10.1 s.d. TK-10.6 berupa Putusan Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya berhubungan langsung dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat 10, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TK-10.7 berupa Sertifikat Hak Milik, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat 10, karena luas tanah dan batas-batasnya yang tercantum dalam surat berbeda dengan gugatan para Penggugat, karena itu bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TK-10.8 berupa Putusan Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya berhubungan langsung dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat 10, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Tohri bin Sahar dan Saud bin Plan yang menyebutkan saksi-saksi mengetahui bahwa obyek sengketa 3.5 milik H. Ismail berdasarkan keterangan H. Ismail yang menunjukkan putusan pengadilan kepada saksi-saksi sehingga saksi-saksi kemudian membeli

Hal. 77 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai sebagian tanah dari obyek sengketa 3.5, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pengetahuan saksi-saksi mengenai kepemilikan tanah H. Ismail atas obyek sengketa 3.5 bukan didasarkan dari apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, tetapi dari cerita H. Ismail yang memperlihatkan putusan pengadilan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Tergugat 10, yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut adalah bukti TK-10.1 s.d. TK-10.6 dan TK-10.8;

Menimbang, bahwa dengan menghadapkan alat bukti para Penggugat berupa surat PK.5 dan PK.6 dengan alat bukti Tergugat 10 berupa surat TK-10.1 s.d. TK-10.6 dan TK-10.8 dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti para Penggugat surat PK.5 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, obyek sengketa 3.5 yang merupakan pecahan dari tanah sawah pipil Nomor 535 persil Nomor 184 Kelas II luas 2.035 Ha, terletak di Dasan Gedang Desa Denggen Kecamatan Selong pernah tercatat milik Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah pada tahun 1957. Akan tetapi, obyek sengketa 3.5 tersebut kemudian diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 53/Pdt.G/1993/PN.Sel tanggal 5 April 1994 (TK-10.1) yang menyatakan bahwa obyek sengketa 3.5 adalah hak milik Main alias Amaq Nasir dan Sahar alias Amaq Roh yang diperoleh dari pemberian kakeknya bernama Amaq Suminah, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor 77/Pdt/1994/PT.NTB tanggal 9 Juni 1994 (TK-10.2), Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2755 K/Pdt/1994 tanggal 6 Desember 1995 (TK-10.3) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 PK/Pdt/1996 tanggal 26 Januari 1998 (TK-10.4);

Menimbang, bahwa putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya yang harus dihormati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti para Penggugat surat PK.6 berupa Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 162/Pdt.G/1999/PA.Sel tanggal 26 Juli 1999, obyek sengketa 3.5 merupakan harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah. Akan tetapi, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan

Hal. 78 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 99/Pdt.G/1999/PTA.MTR tanggal 17 Januari 2000 (TK-10.5) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 387 K/Ag/2000 tanggal 8 September 2003 (TK-10.6);

Menimbang, bahwa menurut asas hukum *res judicata pro veritate habetur*, putusan pengadilan dianggap benar sepanjang tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 162/Pdt.G/1999/PA.Sel tanggal 26 Juli 1999 telah dibatalkan maka putusan tersebut tidak lagi merupakan akta autentik, dan amar putusan yang menyatakan obyek sengketa 3.5 merupakan harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti para Penggugat dan Tergugat 10, baik surat maupun saksi ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa 3.5 adalah harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah, dan sebaliknya Tergugat 10 dapat membuktikan bahwa obyek sengketa 3.5 adalah bukan harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa 3.5 tidak terbukti, maka gugatan mengenai obyek sengketa 3.5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, syarat pembagian waris adalah (1) kematian pewaris bernama Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah; (2) adanya ahli waris Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang terdiri dari istri dan anak-anaknya; dan (3) adanya harta warisan berupa obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4, telah terpenuhi, sehingga dapat dilakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir kebenaran peristiwa yang terjadi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diminta para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 gugatan para Penggugat yang menuntut agar mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim belum dapat menjawabnya sebelum mempertimbangkan petitum-petitim berikutnya, oleh karena itu terhadap petitum 1 akan ditentukan setelah Majelis

Hal. 79 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh petitum yang diminta dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 gugatan Penggugat yang menuntut menetapkan hukum bahwa Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah meninggal dunia tahun 1993 di Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sebagai pewaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah telah meninggal dunia tahun 1993, maka petitum 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan Penggugat yang menuntut menetapkan hukum bahwa Amaq Nasir alias Haji Ismail, Sahar, Murdiah alias Amaq Misriah, Amaq Mustiadi, Munipah, Hajjah Siti Khadijah dan Sahram alias Inaq Ati adalah ahli waris dari Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Amaq Nasir alias Haji Ismail, Sahar, Murdiah alias Amaq Misriah, Amaq Mustiadi, Munipah, Hajjah Siti Khadijah dan Sahram alias Inaq Ati adalah anak-anak dari Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah maka petitum 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah anak-anak dari Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah ditetapkan sebagai ahli waris dari Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah masih mempunyai ahli waris yang lain, yaitu istri ketiga pewaris bernama Inaq Ruminah karena pada saat Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah meninggal dunia tahun 1993, Inaq Ruminah masih hidup. Inaq Ruminah baru meninggal dunia tahun 2010 (cerai mati). Walaupun saat ini Inaq Ruminah telah meninggal dunia, hal itu tidak menghilangkan hak kewarisannya. Pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Inaq Ruminah, Amaq Nasir alias Haji Ismail, Sahar, Murdiah alias Amaq Misriah, Amaq Mustiadi, Munipah, Hajjah Siti Khadijah dan Sahram alias Inaq Ati adalah ahli waris dari Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah;

Hal. 80 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Inaq Ruminah telah meninggal dunia tahun 2010 maka bagiannya diterimakan kepada ahli warisnya, yaitu anak-anaknya bernama Murdiah alias Amaq Misriah, Amaq Mustiadi, Munipah, Hajjah Siti Khadijah dan Sahram alias Inaq Ati;

Menimbang, bahwa walaupun Inaq Ruminah tidak dituntut dalam petitum dan Pengadilan dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon sebagaimana ketentuan Pasal 189 Ayat (3) R.Bg. namun sepanjang hal itu sesuai dengan posita dan petitum atau masih sesuai dengan kejadian materiil maka dapat dibenarkan. Larangan menambahkan amar putusan yang melebihi tuntutan dalam gugatan harus dimaknai jika amar itu baru sama sekali yang tidak terkait dengan pokok gugatan (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH., Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama, Yogyakarta, UII Press, 2020, Edisi Revisi, Halaman 224);

Menimbang, bahwa tugas pihak Penggugat adalah menguraikan peristiwa seterang-terangnya dalam gugatan seperti menjelaskan siapa saja yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia, sedangkan tugas Hakim adalah memberikan hukum, seperti menentukan siapa ahli waris dari pewaris. Soal pihak Penggugat tidak memasukkan seseorang ke dalam ahli waris pewaris itu bukan semata-mata kesalahan pihak Penggugat karena hal itu bukan kewajibannya untuk tahu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat yang menuntut menetapkan hukum bahwa Rabik binti Amaq Jemuk (istri), Pahrudin bin Sahar (anak), Muhsan bin Sahar (anak), Bahar bin Sahar (anak), Atik binti Sahar (anak) dan Sapar bin Sahar (anak) adalah ahli waris dari Sahar bin Loq Tapa alias Haji Mustapa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Rabik binti Amaq Jemuk (istri), Pahrudin bin Sahar (anak), Muhsan bin Sahar (anak), Bahar bin Sahar (anak), Atik binti Sahar (anak) dan Sapar bin Sahar (anak) adalah ahli waris dari Sahar bin Loq Tapa alias Haji Mustapa maka petitum 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain anak-anak tersebut, ternyata Sahar bin Loq Tapa alias Haji Mustapa masih mempunyai anak yang lain, sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat, yaitu Sahri binti Sahar yang berkedudukan sebagai Turut Tergugat 2. Oleh karena itu, perlu ditambahkan ahli waris Sahar bin Loq Tapa alias Haji Mustapa selengkapny adalah Rabik binti

Hal. 81 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Jemuk (istri), Pahrudin bin Sahar (anak), Sahri binti Sahar (anak), Muhsan bin Sahar (anak), Bahar bin Sahar (anak), Atik binti Sahar (anak) dan Sapar bin Sahar (anak);

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 gugatan Penggugat yang menuntut menetapkan hukum bahwa Indri binti Amak Lidi (istri), Misriah binti Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Sahnun bin Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Jemah binti Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Semiri binti Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Nurul Wahyuni binti Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Sabri Hadi bin Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Hairul Kasim bin Murdiah alias Amaq Misriah (anak) dan Nur Masni binti Murdiah alias Amaq Misriah (anak) adalah ahli waris dari Murdiah alias Amaq Misriah bin Loq Tapa alias Haji Mustapa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Indri binti Amak Lidi (istri), Misriah binti Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Sahnun bin Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Jemah binti Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Semiri binti Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Nurul Wahyuni binti Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Sabri Hadi bin Murdiah alias Amaq Misriah (anak), Hairul Kasim bin Murdiah alias Amaq Misriah (anak) dan Nur Masni binti Murdiah alias Amaq Misriah (anak) adalah ahli waris dari Murdiah alias Amaq Misriah bin Loq Tapa alias Haji Mustapa maka petitum 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 gugatan Penggugat yang menuntut menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa dengan identitas selengkapnyanya yang tertera pada posita angka 3 (3.1 sampai dengan 3.5) adalah harta peninggalan almarhum Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah (pewaris) yang belum dibagi waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang terbukti sebagai harta peninggalan almarhum Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah adalah obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 maka petitum 6 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 gugatan Penggugat yang menuntut menetapkan hukum bagian masing-masing dari para ahli waris dari almarhum Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah (pewaris) yaitu para Penggugat, Tergugat-1 dan para Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dinyatakan

Hal. 82 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas bahwa ahli waris dari Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah adalah istri dan anak-anaknya, yaitu Inaq Ruminah, Amaq Nasir alias Haji Ismail, Sahar, Murdiah alias Amaq Misriah, Amaq Mustiadi, Munipah, Hajjah Siti Khadijah dan Sahram alias Inaq Ati maka ketentuan pembagian waris masing-masing ahli waris adalah berikut ini:

Menimbang, bahwa berhubung pewaris meninggalkan anak maka berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam istri pewaris mendapatkan bagian 1/8 (seperdelapan) dari harta warisan. Ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya, "Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya."

Menimbang, bahwa setelah dikurangi 1/8 untuk istri pewaris, maka 7/8 (tujuh per delapan) sisanya menjadi bagian dari anak-anak pewaris dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya, "Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 anak perempuan"

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembagian masing-masing ahli waris dari Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah adalah:

1. Inaq Ruminah (istri) = 1/8 bagian atau 11/88 bagian;
2. Amaq Nasir alias Haji Ismail (anak laki-laki) = $2/11 \times 7/8 = 14/88$ bagian;
3. Sahar (anak laki-laki) = $2/11 \times 7/8 = 14/88$ bagian;
4. Murdiah alias Amaq Misriah (anak laki-laki) = $2/11 \times 7/8 = 14/88$ bagian;
5. Amaq Mustiadi (anak laki-laki) = $2/11 \times 7/8 = 14/88$ bagian;
6. Munipah (anak perempuan) = $1/11 \times 7/8 = 7/88$ bagian;
7. Hajjah Siti Khadijah (anak perempuan) = $1/11 \times 7/8 = 7/88$ bagian;

Hal. 83 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sahram alias Inaq Ati (anak perempuan) = $1/11 \times 7/8 = 7/88$ bagian;

Menimbang, bahwa berhubung Inaq Ruminah telah meninggal dunia maka bagiannya diterimakan kepada ahli warisnya dengan pembagian masing-masing adalah:

1. Murdiah alias Amaq Misriah (anak laki-laki) = $2/7 \times 11/88 = 22/616$ bagian;
2. Amaq Mustiadi (anak laki-laki) = $2/7 \times 11/88 = 22/616$ bagian;
3. Munipah (anak laki-laki) = $1/7 \times 11/88 = 11/616$ bagian;
4. Hajjah Siti Khadijah (anak perempuan) = $1/7 \times 11/88 = 11/616$ bagian;
5. Sahram alias Inaq Ati (anak perempuan) = $1/7 \times 11/88 = 11/616$ bagian;

Menimbang, bahwa berhubung Sahar bin Loq Tapa alias Haji Mustapa telah meninggal dunia maka bagiannya diterimakan kepada ahli warisnya dengan pembagian masing-masing adalah:

1. Rabik (istri) = $1/8 \times 14/88 = 14/704$ bagian;
2. Pahrudin (anak laki-laki) = $2/10 \times 7/8 \times 14/88 = 196/7040$ bagian;
3. Sahri (anak perempuan) = $1/10 \times 7/8 \times 14/88 = 98/7040$ bagian;
4. Muhsan (anak laki-laki) = $2/10 \times 7/8 \times 14/88 = 196/7040$ bagian;
5. Bahar (anak laki-laki) = $2/10 \times 7/8 \times 14/88 = 196/7040$ bagian;
6. Atik (anak perempuan) = $1/10 \times 7/8 \times 14/88 = 98/7040$ bagian;
7. Sapar (anak laki-laki) = $2/10 \times 7/8 \times 14/88 = 196/7040$ bagian;

Menimbang, bahwa berhubung Murdiah alias Amaq Misriah bin Loq Tapa alias Haji Mustapa telah meninggal dunia maka bagiannya diterimakan kepada ahli warisnya dengan pembagian masing-masing adalah:

1. Indri (istri) = $1/8 \times 14/88$ bagian = $14/704$ bagian;
2. Misriah (anak perempuan) = $1/11 \times 7/8 \times 14/88$ bagian = $98/7744$ bagian;
3. Sahnun (anak laki-laki) = $2/11 \times 7/8 \times 14/88$ bagian = $196/7744$ bagian;
4. Jemah (anak perempuan) = $1/11 \times 7/8 \times 14/88$ bagian = $98/7744$ bagian;
5. Semiri (anak perempuan) = $1/11 \times 7/8 \times 14/88$ bagian = $98/7744$ bagian;

Hal. 84 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nurul Wahyuni (anak perempuan) $1/11 \times 7/8 \times 14/88$ bagian = 98/7744 bagian;
7. Sabri Hadi (anak laki-laki) = $2/11 \times 7/8 \times 14/88$ bagian = 196/7744 bagian;
8. Hairul Kasim (anak laki-laki) = $2/11 \times 7/8 \times 14/88$ bagian = 196/7744 bagian;
9. Nur Masni (anak perempuan) = $1/11 \times 7/8 \times 14/88$ bagian = 98/7744 bagian;

Menimbang, bahwa berhubung harta warisan Amaq Hasan terdiri dari tanah sawah, kebun dan pekarangan maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/AG/2000, yang dimaksud bagian bagi masing-masing ahli waris adalah bagian dari sawah, bagian dari kebun dan bagian dari pekarangan, sehingga tidak ada yang mendapat bagian sawah saja dan yang lain mendapat kebun saja atau pekarangan saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 gugatan Penggugat yang menuntut menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga segala bentuk surat-surat yang ada yang berkaitan dengan tanah-tanah sengketa adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan itu perbuatan melawan hukum harus terpenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: 1) Adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan tersebut melawan hukum; 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4) Adanya kerugian dari korban, dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan dari pelaku *in casu* perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah menguasai harta peninggalan dari pewaris bernama Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang belum dibagi, dengan demikian unsur pertama dari perbuatan melawan hukum terpenuhi;

Hal. 85 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penguasaan harta peninggalan dari pewaris bernama Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang dilakukan oleh para Tergugat dianggap oleh para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara di depan sidang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Tergugat karena harta tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi, yang di dalamnya terdapat hak bagian untuk para Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu adanya kesalahan pelaku, *in casu* dianggap oleh para Penggugat bahwa para Tergugat telah melakukan kesalahan yaitu menguasai harta peninggalan dari pewaris bernama Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah, namun penguasaan tersebut bukan merupakan kesalahan para Tergugat secara individu, melainkan akibat dari situasi yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut yaitu tidak menyegerakan penyelesaian pembagian harta waris beberapa saat setelah pewaris meninggal dunia, maka untuk dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara di depan sidang, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang keempat suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara di depan sidang, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Hal. 86 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang kelima yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara di depan sidang, ternyata tidak jelas adanya suatu kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, maka petitum 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9 gugatan Penggugat yang menuntut menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi waris tanah sengketa dan menyerahkannya kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing yang pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (polisi), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 adalah harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah dan telah pula ditetapkan bagian masing-masing ahli warisnya maka dihukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan tersebut di atas dan kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing, karena itu petitum 9 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 10 gugatan Penggugat yang menuntut menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit vorbaar bijsvoraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg., yang menentukan pada pokoknya bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat adanya alas hak atas akta otentik atau didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan obyek yang akan dieksekusi. Oleh karena syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* maka petitum 10 harus ditolak;

Hal. 87 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum 11 gugatan Penggugat yang menuntut menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah-tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan belum pernah meletakkan sita atas seluruh obyek sengketa maka petitum 11 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 12 gugatan Penggugat yang menuntut menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara sesuai hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa yang dihukum membayar biaya perkara maka menurut Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. adalah pihak yang kalah mutlak. Oleh karena para Tergugat bukan pihak yang kalah mutlak maka petitum 12 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ada petitum yang tidak dikabulkan maka petitum I yang meminta "mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" ditolak, dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalil para pihak dan bukti-bukti di persidangan yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan atau setidaknya dipandang tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi, karena itu dinyatakan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dapat disarikan bahwa Penggugat menuntut pembagian waris atas harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah seluas \pm 2.000 Ha (2 hektar) yang terletak di Rau Galuh, Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : SMPN 5 Selong;
- Sebelah Selatan : ladang milik H. Rumase;
- Sebelah Timur : kampung / gubuk Rau Galuh;
- Sebelah Barat : ladang milik Sajar;

sebagaimana telah didatangi dan diperiksa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Juli 2020 untuk dibagi kepada ahli warisnya;

Hal. 88 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban yang isinya mencakup eksepsi dan pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang isinya mencakup eksepsi dan pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik yang isinya mencakup eksepsi dan pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengajukan eksepsi seperti tersebut di atas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak, sehingga susunan pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diformulasikan menjadi: (1) Dalam Eksepsi; dan (2) Dalam Pokok Perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya mengenai *obscuur libele* (kekaburan gugatan), *error in subject* (salah orang yang digugat) dan *error in object* (salah obyek yang digugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi *obscuur libele* para Tergugat adalah bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai hukum acara yang berlaku karena Kuasa Hukum Penggugat/Amaq NASIR Alias Hajji ISMAIL Bin Haji MUSTAPA hanya menerima kuasa dari seorang pihak saja yaitu Penggugat, sehingga surat kuasa Khusus tersebut hanya berlaku untuk seorang Pemberi Kuasa saja sehingga tidak berhak melakukan perbuatan hukum untuk Penggugat yang lain, demikian halnya maka penyebutan para Penggugat dalam posita gugatan Rekonsensi harus dinyatakan *obscuur* secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan para Tergugat bahwa penerima kuasa terikat dengan kuasa yang tercantum dalam surat kuasa, baik mengenai subyek yang dapat diwakili dan perbuatan apa saja yang dapat dilakukan mewakili pemberi kuasa;

Hal. 89 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.PDT/ADV.SMK & PTRS//I/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/10/SK/Hk.05//I/2020 tanggal 13 Januari 2020, ternyata pemberi kuasa hanya satu orang yaitu Amaq Nasir alias Haji Ismail bin Haji Mustafa sebagai Tergugat Konvensi 10. Oleh karena itu, penerima kuasa tidak berhak mewakili orang yang tidak memberikan kuasa kepadanya, maka eksepsi para Tergugat dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata Majelis menemukan bahwa penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap dan berbicara dengan pejabat yang berwenang baik sipil maupun militer terutama sekali Ketua Pengadilan Agama Selong di Selong, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram, Mahkamah Agung RI di Jakarta, Menghadap Hakim, menghadiri sidang-sidang yang diadakan dalam perkara ini, membuat dan mengajukan Jawaban dan Eksepsi, mengajukan Duplik, mengajukan bukti surat dan saksi- saksi, menolak bukti surat dan saksi lawan, memberi keterangan / penjelasan, meminta salinan putusan, melakukan mediasi untuk perdamaian, menandatangani Akta perdamaian, menerima dan / atau menolak putusan Pengadilan Agama Selong, menyatakan banding, membuat / mengajukan dan menandatangani Memori Banding dan / atau Kontra Memori Banding, menyatakan Kasasi, membuat / mengajukan dan menanda tangani Memori Kasasi dan/ atau kontra memori kasasi, Tegasnya penerima kuasa dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna, sehubungan dengan penanganan perkara, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat di kerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan penyelesaian perkara. Kuasa ini diberikan dengan Honorarium dan hak substitusi serta Hak Rententie seperti dimaksud pasal 1812 KUH Perdata. Pencabutan dan pembatalan secara sepihak tidak mengakhiri kuasa ini;

Menimbang, bahwa dari sejumlah kuasa yang diberikan ternyata penerima kuasa tidak diberikan kuasa untuk mengajukan gugatan rekonvensi, padahal untuk

Hal. 90 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan reconvensi tidak bisa penerima kuasa bertindak sendiri tanpa diberikan kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 475 K/Sip/1981 tanggal 30 September 1981 membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa gugatan dalam reconvensi yang diajukan oleh seorang kuasa yang tidak diberi kuasa untuk mengajukan gugatan dalam reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, kuasa Penggugat tidak diberi kuasa untuk mengajukan gugatan reconvensi maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi *obscuur libele* para Tergugat telah diterima dan gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi para Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima dan gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang bahwa berhubung dalam konvensi gugatan para Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan dalam reconvensi gugatan Penggugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*), maka dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang kalah mutlak, sementara yang dimaksud sebagai pihak yang kalah yang dihukum untuk membayar biaya perkara menurut Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. adalah kalah mutlak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi 5, Tergugat Konvensi 6, Tergugat Konvensi 10/Penggugat

Hal. 91 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi secara bersama-sama membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 10;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hukum bahwa Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah, meninggal dunia tahun 1993 di Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah adalah:
 - (1) Inaq Ruminah (istri);
 - (2) Amaq Nasir alias Haji Ismail (anak laki-laki);
 - (3) Sahar (anak laki-laki);
 - (4) Murdiah alias Amaq Misriah (anak laki-laki);
 - (5) Amaq Mustiadi (anak laki-laki);
 - (6) Munipah (anak perempuan);
 - (7) Hajjah Siti Khadijah (anak perempuan);
 - (8) Sahram alias Inaq Ati (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris dari Inaq Ruminah adalah:
 - (1) Murdiah alias Amaq Misriah (anak laki-laki);
 - (2) Amaq Mustiadi (anak laki-laki);
 - (3) Munipah (anak perempuan);
 - (4) Hajjah Siti Khadijah (anak perempuan);
 - (5) Sahram alias Inaq Ati (anak perempuan);
5. Menetapkan ahli waris dari Sahar bin Loq Tapa alias Haji Mustapa adalah:

Hal. 92 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Rabik (istri);
- (2) Pahrudin (anak laki-laki);
- (3) Sahri (anak perempuan);
- (4) Muhsan (anak laki-laki);
- (5) Bahar (anak laki-laki);
- (6) Atik (anak perempuan);
- (7) Sapar (anak laki-laki);

6. Menetapkan ahli waris dari Murdiah alias Amaq Misriah bin Loq Tapa alias Haji Mustapa adalah:

- (1) Indri (istri);
- (2) Misriah (anak perempuan);
- (3) Sahnan (anak laki-laki);
- (4) Jemah (anak perempuan);
- (5) Semiri (anak perempuan);
- (6) Nurul Wahyuni (anak perempuan);
- (7) Sabri Hadi (anak laki-laki);
- (8) Hairul Kasim (anak laki-laki);
- (9) Nur Masni (anak perempuan);

7. Menetapkan obyek sengketa di bawah ini:

a. Tanah Sawah terletak di Subak Dasan Gedang, Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No : 1042, Percil No : 200, Klas II, Luas \pm 0.880 Ha (\pm 88 are) atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Telabah / Parit Besar;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3.1;

b. Tanah Kebun terletak di Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, Pipil No :

Hal. 93 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427, Percil No : 167, Klas III, Luas ± 0.190 Ha (± 19 are) atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Minolah (sekarang dikuasai ahli warisnya yaitu Sorah, Ripah dan Somi);
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Pa'ah;
- Sebelah Timur : Telabah / Parit Besar;
- Sebelah Barat : Kampung Dasan Kebon;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3.2;

c. Tanah Kebun dan sekarang telah menjadi Tanah Pekarangan terletak di Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No : 844, Percil No : 252, Klas III, Luas ± 0.100 Ha (± 10 are) atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar;
- Sebelah Selatan : Rumah Haji Ruslan + Rumah Amaq Kamar + Rumah Rus;
- Sebelah Timur : Telabah / Parit Besar;
- Sebelah Barat : Jalan;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3.3;

d. Tanah Pekarangan terletak di Dusun Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Luas ± 571 M2 (± 5 are 71 meter persegi) semula atas nama Loq TAPA Alias Haji MUSTAPA sekarang tercatat atas nama Amaq MUSTIADI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kuburan;
- Sebelah Selatan : Amaq Sahme + Rumah Amaq Ajam;
- Sebelah Timur : Rumah Haji Mursam + Jalan;
- Sebelah barat : Rumah Amaq Mul;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3.4;

adalah harta warisan Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah yang belum dibagi waris;

Hal. 94 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian ahli waris dari Loq Tapa alias Haji Mustapa bin Amaq Suminah adalah:

- (1) Inaq Ruminah (istri) = $1/8$ bagian atau $11/88$ bagian;
- (2) Amaq Nasir alias Haji Ismail (anak laki-laki) = $2/11 \times 7/8 = 14/88$ bagian;
- (3) Sahar (anak laki-laki) = $2/11 \times 7/8 = 14/88$ bagian;
- (4) Murdiah alias Amaq Misriah (anak laki-laki) = $2/11 \times 7/8 = 14/88$ bagian;
- (5) Amaq Mustiadi (anak laki-laki) = $2/11 \times 7/8 = 14/88$ bagian;
- (6) Munipah (anak perempuan) = $1/11 \times 7/8 = 7/88$ bagian;
- (7) Hajjah Siti Khadijah (anak perempuan) = $1/11 \times 7/8 = 7/88$ bagian;
- (8) Sahram alias Inaq Ati (anak perempuan) = $1/11 \times 7/8 = 7/88$ bagian;

9. Menetapkan bagian ahli waris dari Inaq Ruminah adalah:

- (1) Murdiah alias Amaq Misriah (anak laki-laki) = $2/7 \times 11/88 = 22/616$ bagian;
- (2) Amaq Mustiadi (anak laki-laki) = $2/7 \times 11/88 = 22/616$ bagian;
- (3) Munipah (anak perempuan) = $1/7 \times 11/88 = 11/616$ bagian;
- (4) Hajjah Siti Khadijah (anak perempuan) = $1/7 \times 11/88 = 11/616$ bagian;
- (5) Sahram alias Inaq Ati (anak perempuan) = $1/7 \times 11/88 = 11/616$ bagian;

10. Menetapkan bagian ahli waris dari Sahar bin Loq Tapa alias Haji Mustapa adalah:

- (1) Rabik (istri) = $1/8 \times 14/88 = 14/704$ bagian;
- (2) Pahrudin (anak laki-laki) = $2/10 \times 7/8 \times 14/88 = 196/7040$ bagian;
- (3) Sahri (anak perempuan) = $1/10 \times 7/8 \times 14/88 = 98/7040$ bagian;
- (4) Muhsan (anak laki-laki) = $2/10 \times 7/8 \times 14/88 = 196/7040$ bagian;

Hal. 95 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Bahar (anak laki-laki) = $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{88} = \frac{196}{7040}$ bagian;

(6) Atik (anak perempuan) = $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{88} = \frac{22}{616}$ bagian;

(7) Sapar (anak laki-laki) = $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{88} = \frac{196}{7040}$ bagian;

11. Menetapkan bagian ahli waris dari Murdiah alias Amaq Misriah bin Loq Tapa alias Haji Mustapa adalah:

(1) Indri (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{14}{88}$ bagian = $\frac{14}{704}$ bagian;

(2) Misriah (anak perempuan) = $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{88}$ bagian = $\frac{98}{7744}$ bagian;

(3) Sahnun (anak laki-laki) = $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{88}$ bagian = $\frac{196}{7744}$ bagian;

(4) Jemah (anak perempuan) = $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{88}$ bagian = $\frac{98}{7744}$ bagian;

(5) Semiri (anak perempuan) = $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{88}$ bagian = $\frac{98}{7744}$ bagian;

(6) Nurul Wahyuni (anak perempuan) $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{88}$ bagian = $\frac{98}{7744}$ bagian;

(7) Sabri Hadi (anak laki-laki) = $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{88}$ bagian = $\frac{196}{7744}$ bagian;

(8) Hairul Kasim (anak laki-laki) = $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{88}$ bagian = $\frac{196}{7744}$ bagian;

(9) Nur Masni (anak perempuan) = $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{88}$ bagian = $\frac{98}{7744}$ bagian;

12. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan tersebut di atas dan kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;

13. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Hal. 96 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi 5, Tergugat Konvensi 6, Tergugat Konvensi 10/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp5.941.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **NIM ZUHRI, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi 6 dan Tergugat Konvensi 10/Penggugat Rekonvensi, di luar hadirnya Tergugat Konvensi 1, 3 dan 5, tanpa hadirnya Tergugat Konvensi 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 serta Turut Tergugat Konvensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.

Hakim Anggota II

Hal. 97 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

NIM ZUHRI, B.A.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 4.375.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 110.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.340.000,00
- PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan	: Rp 20.000,00
Pemeriksaan Setempat	
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 5.941.000,00

(lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 98 dari 98 Hal. Putusan No. 1286/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)